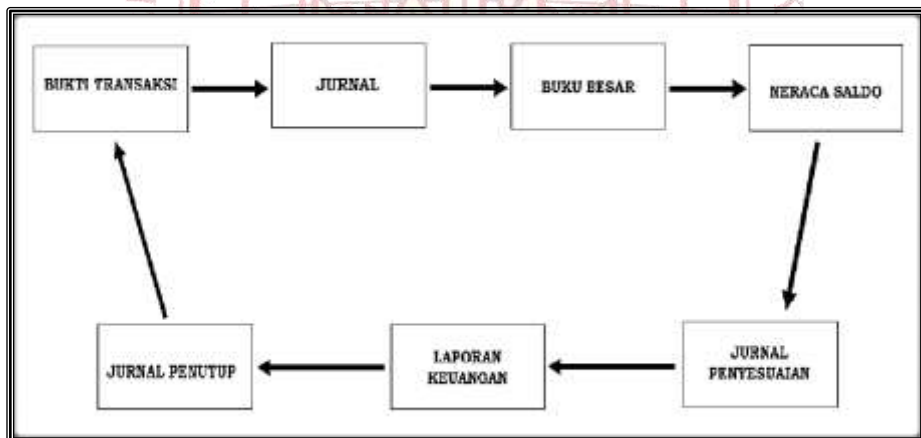


BAB V

SIKLUS AKUNTANSI MASJID

Siklus Akuntansi merupakan alur bagaimana cara kerja Akuntansi berfungsi melalui keterkaitan antar satu tahapan dengan tahapan lainnya. Melalui mekanisme siklus, Akuntansi menjamin aktivitas Masjid akan senantiasa terjaga. Sehingga bilamana hal tersebut dapat tercapai, maka eksistensi Masjid akan terus berkelanjutan.

Adapun jika diilustrasikan, Siklus Akuntansi berkesesuaian dengan Gambar berikut ini :³²



Gambar 5.1 Siklus Akuntansi³³

³² Aning Fitriana, *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan, Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR) Pekanbaru*, 2024. Hal.16.

³³ Margo Saptowinarko Prasetyo and Endang Wulandari, *PENGANTAR AKUNTANSI* Penebar Media Pustaka, 2020.hal IV.

Gambar di atas menunjukkan siklus akuntansi yang umum digunakan, termasuk dalam pembukuan masjid atau lembaga nirlaba. Penjelasan singkatnya sebagai berikut:

1. Bukti Transaksi: Dokumen awal dari setiap transaksi keuangan.
2. Jurnal: Tempat pertama pencatatan transaksi secara kronologis.
3. Buku Besar: Pemindahan data dari jurnal ke akun-akun yang sesuai.
4. Neraca Saldo: Ringkasan saldo akun untuk memastikan keseimbangan.
5. Jurnal Penyesuaian: Pencatatan untuk menyesuaikan akun agar sesuai kondisi sebenarnya.
6. Laporan Keuangan: Menyusun laporan seperti laporan aktivitas dan posisi keuangan.
7. Jurnal Penutup: Menutup akun nominal agar siap untuk periode berikutnya.

A. Bukti Transaksi

Bukti Transaksi pada Siklus Akuntansi memiliki kegunaan sebagai bahan analisis tentang peristiwa ekonomi apa yang sudah terjadi dan akan dicatat pada tahapan penjurnalan. Tanpa adanya Bukti Transaksi, maka proses disetiap tahapan Siklus Akuntansi tidak dapat terlaksana. Mengingat pentingnya Bukti Transaksi, maka Takmir Masjid harus memiliki pengawasan yang ekstra terhadap keberadaannya. Selain itu pengurus Masjid juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk menganalisis informasi apa saja yang terkandung di dalam Bukti Transaksi. Hal ini agar tidak terdapat informasi yang terlewat dan tidak tercatat didalam

tahapan penjurnalan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis bukti transaksi, yang terdiri antara lain sebagai berikut ini:

a. Jenis Transaksi.

Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah Bukti Transaksi sudah sesuai dengan Jenis Transaksinya. Sebagai Contoh, Bukti Transaksi Penerimaan Kas harus berhubungan dengan Transaksi Penerimaan Kas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya salah hubung antara Jenis Transaksi dan Bukti Transaksi.

b. Tanggal Transaksi.

Apakah sudah terdapat kesesuaian antara Tanggal yang tercatat di Bukti Transaksi dengan data kegiatan yang ada. Tentunya akan menimbulkan kebingungan ketika tanggal Bukti Transaksi tidak berhubungan dengan data kegiatan yang sudah ada.

c. Keterangan Transaksi.

Setiap transaksi tentunya memiliki keterangan yang berhubungan dengan penjelasan dari kegiatan yang sudah terjadi. Bilamana keterangan tersebut tidak utuh ataupun tidak sesuai dengan data kegiatan, maka hal tersebut dapat menciptakan kesulitan dalam tahapan menganalisis Bukti Transaksi. Sebagai contoh, Transaksi Pengeluaran Kas, harus memiliki kejelasan bahwasanya Kas yang sudah dikeluarkan untuk apa.

d. Nilai Ekonomis Transaksi.

Menjadi keharusan bagi setiap transaksi untuk

memiliki Nilai Ekonomis yang berkesesuaian dengan Bukti Transaksi nya. Hal ini dikarenakan, Nilai Ekonomis inilah yang akan menjadi poin penting ketika hasil dari analisis terhadap Bukti Transaksi akan dilanjutkan pada tahapan pencatatan dalam jurnal.

Berikut ini terdapat beberapa contoh Bukti Transaksi antara lain seperti kwitansi dan faktur.

The image shows a receipt form titled "KWITANSI PEMBAYARAN". It contains fields for "No.", "Tanggal", "Terima Dari:", "Jumlah:", and "Untuk Pembayaran:". There are also lines for "Terbilang:", "Untuk Pembayaran:", and a box for "Rp.". At the bottom, there are two lines for "Tanda tangan Perorangan" and "Tanda tangan Penyitor".

Gambar 5.2 Kuitansi Pembayaran³⁴

The image shows a company receipt form titled "Nota". It contains fields for "Nama Perusahaan", "Alamat Telp / HP", "Email / website", "Tgl.", "Kepada", and "No.". Below these fields is a table with the following columns: "Qty", "Nama Barang", "Harga Satuan", and "Jumlah". The table has 10 rows. At the bottom, there are two lines for "Tanda Terima" and "Total Rp.".

Gambar 5.3 Kuitansi Pembayaran Perusahaan

³⁴ Basuki, 'Akuntansi Sebagai Sistem Informasi Ekonomi Kelas Xii', 2020. hal 4.

Selain Kwitansi dan Faktur, terdapat juga Berita Acara yang dapat digunakan sebagai Bukti Transaksi. Hal ini dikarenakan Berita Acara juga mengandung informasi yang berhubungan dengan kejadian ekonomis, maka selayaknya Berita Acara tersebut menjadi dasar sebagai Bukti Transaksi yang harus dianalisis dan akan dilanjutkan dengan tahapan penjurnalan.

Contoh berita acara :

Pada hari Jum'at, tanggal telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:

1. Tromol No. 1 sebesar Rp
2. Tromol No. 2 sebesar Rp
3. Tromol No. 3 sebesar Rp

dan seterusnya
(.....)

....., 20.....

Tanda tangan :

1. (.....)	2. (.....)	3. (.....)
---------------	---------------	---------------

Gambar 5.4 Berita Acara³⁵

MASJID.....

BERITA ACARA KEGIATAN

Pada Hari....., Tanggal....., Telah dilaksanakan Kegiatan Masjid..... Dengan Rincian sebagai berikut ini:

Nama Kegiatan	1
Jenis Kegiatan	1

Adapun sumber daya yang digunakan adalah antara lain sebagai berikut ini:

1. Man	1
2. Persediaan	1
3. Perlengkapan	1
4. Peralatan	1
5. Lain Lain:	
a.	
b.	
c.	

Demikianlah Berita Acara Kegiatan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., 20.....

Penanggung Jawab Kegiatan

Gambar 5.5 Berita Acara Kegiatan³⁶

³⁵ ALWI MALLO, 'BERITA ACARA DAN PROBLEMATIKANYA Disusun Oleh ', *Berita Acara Dan Problematikanya*, pp. 1–21. hal 4.

³⁶ Andre Rivaldo Prasetyo and others, 'Aplikasi Berita Acara Sidang Tugas

Berita Acara adalah salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh Pengurus Masjid untuk lebih fleksibel dalam menciptakan Bukti Transaksi. Mengingat tidak semua kwitansi maupun faktur dapat meng-cover berbagai kegiatan Masjid yang multi prean dan fungsi di masyarakat. Sehingga dengan adanya fleksibilitas tersebut, tidak menghambat kreativitas dari *Takmir* Masjid untuk berinovasi dan nilai-nilai dasar dari pentingnya Bukti Transaksi sebagai bagian dari Siklus Akuntansi tidak berkurang esensi nya.³⁷

B. Jurnal

Setelah berbagai Bukti Transaksi sudah teranalisis dengan semaksimal mungkin, maka informasi yang dihasilkan dari tahapan analisis tersebut harus di akui ataupun dicatat didalam suatu perhimpunan data berupa jurnal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masjid menentukan jenis dan format dari jurnal yang akan digunakan oleh Masjid. Namun secara garis besar dengan merujuk pada Sistem Pembinaan Manajemen Masjid, maka format dari jurnal yang bisa diterapkan didalam Akuntansi Masjid adalah Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum.

1. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan Kas adalah media yang digunakan oleh *Takmir* untuk mengakui dan mencatat berbagai macam bentuk kegiatan Penerimaan Kas yang diperoleh Masjid.

AkhirBerbasis Web', *Jurnal Strategi*, 4.2 (2022), pp. 230–42.hal 236.

³⁷ Parju Parju By Mohamad Makrus, Jamaluddin, Ernawaty usman, Sumatriani Sumatriani, Setyobudi Setyobudi, Fika Hartina Sari, Mekar Meilisa Amalia, Rina Mudjiyanti, Sugianto Sugianto, *AKUNTANSI KEUANGAN* (SONPEDIA, 2023).

Adapun sumber Penerimaan Kas Masjid bisa berasal dari dana sosial yang terdiri dari *Infaq, Shadaqah, Zakat, Wakaf* dan lain sebagainya. Selain dari dana sosial, masjid juga diperkenankan mendapatkan dana yang berasal dari kegiatan Masjid dalam bentuk pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Masjid, Toko Masjid, Badan Usaha Milik Masjid dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah format dari Jurnal Penerimaan Kas :

Tabel 5.1 Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	
			Kas	Penerimaan Sosial Masjid	Penerimaan Ekonomi Masjid
01/01/2023	Infaq	001	Rp5.000.000	Rp5.000.000	
02/01/2023	Shadaqah	002	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
05/01/2023	Lain-Lain Penerimaan Sosial	005	Rp500.000	Rp500.000	
06/01/2023	Koperasi Masjid	006	Rp2.200.000		Rp2.200.000
07/01/2023	Toko Masjid	007	Rp1.320.000		Rp1.320.000
08/01/2023	Badan Usaha Mlik Masjid (BUMM)	008	Rp3.300.000		Rp3.300.000
09/01/2023	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi	009	Rp880.000		Rp880.000
10/01/2023	Kegiatan Peribadatan	010	Rp700.000		Rp700.000
11/01/2023	Kegiatan Pendidikan	011	Rp600.000		Rp600.000
12/01/2023	Kegiatan Sosial	012	Rp500.000		Rp500.000
JUMLAH			Rp17.000.000	Rp7.500.000	Rp9.500.000

38

³⁸ Nazori Majids, Lidya Anggraeni, and Nadiatul Khoriah, 'Analisis Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun', 3.2 (2023).hal 186-189.

Tabel 5.1 Jurnal Penerimaan Kas mencatat semua transaksi penerimaan tunai oleh masjid, yang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama: Penerimaan Sosial Masjid dan Penerimaan Ekonomi Masjid. Pada sisi debit, seluruh pemasukan dicatat sebagai penambahan kas, sedangkan pada sisi kredit, dicatat berdasarkan sumbernya—baik dari donasi sosial seperti infaq, shadaqah, dan penerimaan sosial lainnya (total Rp7.500.000), maupun dari aktivitas ekonomi seperti koperasi, toko, BUMM, dan kegiatan layanan (total Rp9.500.000). Jumlah total penerimaan kas selama periode ini adalah Rp17.000.000, yang menunjukkan bahwa masjid memiliki dua sumber pemasukan utama: kontribusi umat dan kegiatan usaha berbasis masjid. Pencatatan yang terpisah ini bertujuan agar laporan keuangan lebih transparan, memudahkan pengelolaan dana sesuai peruntukannya, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana sosial dan pengembangan ekonomi masjid.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	
			Kas	Penerimaan Sosial Masjid	Penerimaan Ekonomi Masjid
03/01/2023	Zakat	003	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
04/01/2023	Wakaf	004	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
JUMLAH			Rp5000.000	Rp5000.000	

Zakat bisa jadi titik awal perubahan hidup bagi yang menerimanya menuju kebahagiaan dan keberkahan. Di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Zakat itu kewajiban, sementara infaq adalah bentuk pengeluaran suka rela di jalan Allah, sedangkan shadaqah adalah amal baik yang dilakukan dengan ikhlas. Kalau wakaf, itu lebih ke bentuk pemberian yang dipakai untuk

kepentingan orang banyak.³⁹

Zakat tidak dapat dimasukkan dalam satu laporan keuangan umum karena memiliki sifat, tujuan, dan mekanisme pengelolaan yang fundamental berbeda dengan dana operasional biasa: dana zakat adalah amanah suci yang memiliki peruntukan spesifik, diwajibkan secara agama, dengan ketentuan penyaluran yang ketat kepada delapan golongan mustahik, sehingga memerlukan akuntabilitas penuh, transparansi total, dan sistem pengelolaan terpisah yang menjamin setiap rupiah dana zakat sampai kepada yang berhak menerimanya tanpa ada intervensi atau penggunaan di luar ketentuan syariah.⁴⁰

Wakaf tidak dapat dimasukkan dalam satu laporan keuangan untuk dikelola bersama dengan dana lainnya karena sifatnya sebagai aset yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tanpa boleh dialihkan atau dijual. Berbeda dengan zakat atau sedekah yang bersifat konsumtif dan dapat langsung disalurkan, wakaf memiliki karakter permanen di mana harta wakaf tetap utuh sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam akuntansi, wakaf biasanya dicatat dalam laporan terpisah untuk memastikan pengelolaannya transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip wakaf, yaitu menjaga keabadian harta dan mengalokasikan

³⁹ 'Setiawan, Romi Adetio. Synergising Normative and Cultural Frameworks in Reforming Core Principles for Effective Zakat Supervision in Indonesia', *Journal of International Economics and Management*, 20.3 (2020), doi:10.38203/jiem.020.03.hal 306.

⁴⁰ Silvia Zahra Syahidah⁴ Hanifatus Syaidah Zahara^{1*}, Meisya Zahra², Arini Prawita³ and Elis Nurhasanah⁵, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT MELALUI ZAKAT CORE PRINCIPLE DAN PSAK 109', *Ekonomi Syariah*, 6 (2023), pp. 102–11 <file:///C:/Users/GC-COMP/Downloads/1362-Article Text-5314-1-10-20230720 (1).pdf>.

manfaatnya sesuai dengan amanah pewakaf.⁴¹

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas adalah media yang digunakan oleh *Takmir* untuk mengakui dan mencatat berbagai macam bentuk kegiatan Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh Masjid. Adapun berbagai pengeluaran Masjid tentunya disesuaikan dengan Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang meliputi Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas).

Berikut ini merupakan format dari Jurnal Pengeluaran kas tersebut:

Tabel 5.2 Jurnal Pengeluaran kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit			Kredit Kas
			Kegiatan Idarah	Kegiatan Imarah	Kegiatan Ri'ayah	
01/01/2023	Biaya Perencanaan	001	Rp1.000.000			Rp1.000.000
02/01/2023	Biaya Pengorganisasian	002	Rp800.000			Rp800.000
03/01/2023	Biaya Administrasi	003	Rp500.000			Rp500.000
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	Rp600.000			Rp600.000
05/01/2023	Biaya Kegiatan Pengawasan	005	Rp400.000			Rp400.000
06/01/2023	Biaya Kegiatan Peribadatan	006		Rp1.200.000		Rp1.200.000
07/01/2023	Biaya Kegiatan Pendidikan	007		Rp700.000		Rp700.000
08/01/2023	Biaya Kegiatan Sosial	008		Rp900.000		Rp900.000
09/01/2023	Biaya Kegiatan Perayaan Hari Besar	009		Rp300.000		Rp300.000

⁴¹ Iklimah Nur Sholeha and Ersi Sisdianto, 'ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG', 1.4 (2024), pp. 387–400. hal.397.

10/01/2023	Biaya Pemeliharaan Bangunan	010			Rp1.000.000	Rp1.000.000
11/01/2023	Biaya Pemeliharaan Peralatan	011			Rp500.000	Rp500.000
12/01/2023	Biaya Pemeliharaan Kebersihan	012			Rp400.000	Rp400.000
13/01/2023	Biaya Pemeliharaan Keamanan	013			Rp300.000	Rp300.000
JUMLAH			Rp3.300.000	Rp3.100.000	Rp2.200.000	Rp8.600.000

42

Tabel 5.2 Jurnal Pengeluaran Kas mencatat berbagai transaksi pengeluaran tunai masjid yang dibagi menurut jenis kegiatan, yaitu Idarah (administratif), Imarah (keagamaan), Ri'ayah (pemeliharaan), serta penyaluran dana sosial seperti zakat dan wakaf. Pengeluaran dari tanggal 1 hingga 13 Januari 2023 menunjukkan bahwa total kas keluar sebesar Rp8.600.000 dialokasikan secara rinci: Rp3.300.000 untuk kegiatan Idarah seperti perencanaan, administrasi, dan keuangan; Rp3.100.000 untuk kegiatan Imarah seperti peribadatan, pendidikan, dan sosial; serta Rp2.200.000 untuk kegiatan Ri'ayah yang mencakup pemeliharaan bangunan, peralatan, kebersihan, dan keamanan. Selain itu, terdapat pengeluaran khusus pada tanggal 10 dan 13 Januari berupa penyaluran dana zakat sebesar Rp3.500.000 dan wakaf sebesar Rp1.500.000, yang dicatat dalam jurnal sebagai debit pada akun sosial dan kredit pada kas, sehingga total kas keluar pada periode tersebut mencapai Rp13.600.000, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana operasional dan sosial masjid.

⁴² Melda Saria; Sri Winarni; Sri Porwani., 'EVALUASI SISTEM PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SDK MITRA PENABUR PALEMBANG', *JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1.1 (2019), pp. 1–10.hal 363.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit			
				Kegiatan Idarah	Kegiatan Imarah	Kegiatan Ri'ayah	Kas
10/01/2023	Dana Zakat Disalurkan	511	Rp3.500.000				Rp3.500.000
13/01/2023	Dana Wakaf Disalurkan	512	Rp1.500.000				Rp1.500.000
JUMLAH			5.000.000				5.000.000

Zakat tidak dapat dimasukkan dalam satu laporan keuangan umum karena memiliki sifat, tujuan, dan mekanisme pengelolaan yang fundamental berbeda dengan dana operasional biasa: dana zakat adalah amanah suci yang memiliki peruntukan spesifik, diwajibkan secara agama, dengan ketentuan penyaluran yang ketat kepada delapan golongan mustahik, sehingga memerlukan akuntabilitas penuh, transparansi total, dan sistem pengelolaan terpisah yang menjamin setiap rupiah dana zakat sampai kepada yang berhak menerimanya tanpa ada intervensi atau penggunaan di luar ketentuan syariah.⁴³

Wakaf tidak dapat dimasukkan dalam satu laporan keuangan untuk dikelola bersama dengan dana lainnya karena sifatnya sebagai aset yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf tanpa boleh dialihkan atau dijual. Berbeda dengan zakat atau sedekah yang bersifat konsumtif dan dapat langsung disalurkan, wakaf memiliki karakter permanen di mana harta wakaf tetap utuh sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat dalam jangka panjang. Oleh karena itu,

⁴³ Hanifatussyaidah Zahara1*, Meisya Zahra2, Arini Prawita3 and Nurhasanah5, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT MELALUI ZAKAT CORE PRINCIPLE DAN PSAK 109'.

dalam akuntansi, wakaf biasanya dicatat dalam laporan terpisah untuk memastikan pengelolaannya transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip wakaf, yaitu menjaga keabadian harta dan mengalokasikan manfaatnya sesuai dengan amanah pewakaf.⁴⁴

3. Jurnal Memorial

Kegunaan dari Jurnal Umum adalah untuk mengakui dan mencatat berbagai transaksi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Masjid namun tidak berhubungan dengan Penerimaan maupun Pengeluaran Kas. Beberapa transaksi atau kegiatan Masjid yang berhubungan Jurnal Memorial antara lain seperti *Penyusutan (Depresiasi) Aset Tetap, pembetulan kesalahan, penyesuaian akhir tahun* dan lain sebagainya.

Adapun format dari Jurnal Memorial tersebut adalah sebagai berikut ini:⁴⁵

Tabel 5.3 Jurnal Memorial

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01/01/2023	Penyusutan Aset Tetap	001	1.000.000	
02/01/2023	Koreksi Kesalahan Administrasi	002	800.000	
03/01/2023	Penyesuaian Beban Administrasi	003	600,000	
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	500.000	
05/01/2023	Biaya Pengawasan	005	400.000	
06/01/2023	Alokasi Biaya Peribadatan	006		1.200.000
07/01/2023	Alokasi Biaya Pendidikan	007		700.000
08/01/2023	Alokasi Biaya Sosial	008		900.000
09/01/2023	Biaya Perayaan Hari Besar	009		300.000

⁴⁴ Sholeha and Sisdiyanto, 'ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG'. hal.397.

⁴⁵ Mohamad Anwar Thalib, 'Pengantar Akuntansi I (Teori Dan Praktik)', *Pengantar Akuntansi*, 3.MARET (2022), pp. 49–58.hal.105.

10/01/2023	Biaya Pemeliharaan Bangunan	010		1.000.000
11/01/2023	Biaya Pemeliharaan Peralatan	011		500.000
12/01/2023	Biaya Pemeliharaan Kebersihan	012		400.000
13/01/2023	Biaya Pemeliharaan Keamanan	013		300.000
Jumlah			3.300.000	5.300.000

46

Tabel 5.3 Jurnal Memorial mencatat berbagai transaksi penyesuaian dan alokasi biaya yang tidak melibatkan kas secara langsung, seperti penyusutan aset tetap, koreksi administrasi, serta distribusi biaya ke kegiatan peribadatan, pendidikan, sosial, dan pemeliharaan. Transaksi pada tanggal 1 hingga 5 Januari dicatat di sisi debit karena menunjukkan pencatatan beban atau koreksi yang menambah pengeluaran, sementara transaksi tanggal 6 hingga 13 Januari dicatat di sisi kredit karena merupakan alokasi beban ke masing-masing pos kegiatan. Namun, terdapat ketidakseimbangan antara total debit sebesar Rp3.300.000 dan total kredit Rp5.300.000, yang menunjukkan adanya kekeliruan pencatatan atau kekurangan data transaksi di sisi debit sehingga perlu diperiksa dan disesuaikan agar sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, yaitu keseimbangan antara debit dan kredit.

⁴⁶ Lestari Rahayu, 'Perusahaan Dagang "Perusahaan Jasa"', 2016, p. 33.hal 12-18.

C. Buku Besar

Setelah informasi atas berbagai macam transaksi telah diakui ataupun dicatat dalam format Jurnal, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan *Takmir* Masjid adalah mengelompokkan berbagai data tersebut per akun. Sehingga dengan adanya pengumpulan data per akun tersebut, maka *Takmir* Masjid akan mengetahui berapa besaran saldo keseluruhan dari setiap akun. Adapun tahapan pengelompokan tersebut dinamakan dengan proses *posting* ke Buku Besar (*Ledger*).

Berikut ini merupakan format dari Buku Besar (*Ledger*):

Buku Besar Aset

Nama Akun: Kas

No. Akun: 1111

Tabel 5.4 Buku Besar (*Ledger*)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Infaq	001	5.000.000		5.000.000
02/01/2023	Shadaqah	002	2.000.000		7.000.000
03/01/2023	Zakat	003	3.500.000		10.500.000
04/01/2023	Wakaf	004	1.500.000		12.00.000
05/01/2023	Lain-Lain	005	500.000		12.500.000
06/01/2023	Koperasi Masjid	006	2.200.000		14.700.000
07/01/2023	Toko Masjid	007	1.320.000		16.020.000
08/01/2023	BUMM	008	3.300.000		19.320.000
09/01/2023	Lain-Lain Ekonomi	009	880.000		20.200.000
10/01/2023	Kegiatan Ibadah	010	700.000		19.500.000
11/01/2023	Kegiatan Pendidikan	011	600.000		18.900.000
12/01/2023	Kegiatan Sosial	012	500.000		18.400.000

Buku Besar Pendapatan Sosial

Nama Akun: Pendapatan

No. Akun: 4111-4115

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Infraq	001		5.000.000	5.000.000
02/01/2023	Shadaqah	002		2.000.000	7.000.000
03/01/2023	Zakat	002		3.500.000	10.500.000
04/01/2023	Wakaf	003		1.500.000	12.000.000
05/01/2023	Lain-Lain Sosial	005		500.000	12.500.000

Buku Besar Pendapatan Ekonomi

Nama akun : Pendapatan

No. Akun: 4121-4124

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
06/01/2023	Koperasi Masjid	006		2.200.000	2.200.000
07/01/2023	Toko Masjid	007		1.320.000	3.520.000
08/01/2023	BUMM	008		3.300.000	6.820.000
09/01/2023	Lain-Lain Ekonomi	009		880.000	7.700.000

Buku Besar Beban

Nama Akun: Beban

No. Akun: 5000

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2023	Biaya Perencanaan	001	1.000.000		1.000.000
02/01/2023	Biaya Pengorganisasian	002	800.000		1.800.000
03/01/2023	Biaya Administrasi	003	500.000		2.300.000
04/01/2023	Biaya Kegiatan Keuangan	004	600.000		2.900.000
05/01/2023	Biaya Pengawasan	005	900.000		3.300.000

47

Buku besar merupakan catatan lanjutan dari jurnal yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun tertentu agar dapat diketahui saldo akhir setiap akun. Dalam buku besar kas (akun 1111), seluruh penerimaan dan pengeluaran tunai dicatat secara kronologis dan menghasilkan saldo kas akhir

⁴⁷ Fitriana, *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan*. hal.33-56

sebesar Rp18.400.000. Sementara itu, buku besar pendapatan sosial (akun 4111–4115) mencatat penerimaan dari infaq, shadaqah, zakat, wakaf, dan lainnya, dengan total saldo sebesar Rp12.500.000. Buku besar pendapatan ekonomi (akun 4121–4124) mencatat hasil usaha seperti koperasi, toko, dan BUMM dengan total Rp7.700.000. Adapun buku besar beban (akun 5000) mencatat seluruh biaya kegiatan masjid, seperti perencanaan dan pengawasan, yang mencapai Rp3.300.000.

Perbedaannya dengan jurnal terletak pada fungsi dan bentuk pencatatan. Jurnal berfungsi sebagai pencatatan awal transaksi berdasarkan urutan waktu terjadinya, seperti jurnal penerimaan kas (semua kas masuk), jurnal pengeluaran kas (kas keluar), dan jurnal memorial (penyesuaian non-kas). Sementara buku besar menyusun transaksi tersebut berdasarkan jenis akun tertentu untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Jika jurnal menggambarkan "apa yang terjadi dan kapan", maka buku besar menunjukkan "berapa saldo akhir dari tiap akun setelah semua transaksi tercatat".

D. Neraca Saldo

Setelah setiap akun diketahui saldo keseluruhannya melalui proses *posting* ke Buku Besar (*Ledger*), maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan *Takmir* Masjid adalah mengumpulkan semua akun-akun beserta saldo kedalam Neraca Saldo. Adapun tujuan utama dibuatnya Neraca Saldo adalah agar *Takmir* Masjid dapat memeriksa apakah sudah terdapat kesamaan saldo antara sisi debit dan sisi kredit berdasarkan saldo normal untuk setiap akun. Jika belum

terdapat kesamaan, maka hal tersebut mengindikasikan telah terjadi kekeliruan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga bilamana hal tersebut terjadi, maka *Takmir Masjid* harus memeriksa kembali tahapan-tahapan sebelumnya.

Berikut ini adalah format dari Neraca Saldo:

Tabel 5.5 Neraca Saldo

Masjid.Neraca Saldo Periode			
No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
1111	Kas	17.000.000	
4111	Pendapatan Infaq		5.000.000
4112	Pendapatan Shadaqah		2.000.000
4115	Pendapatan Lain-Lain Sosial		500.000
4121	Pendapatan Koperasi Masjid		2.200.000
4122	Pendapatan Toko Masjid		1.320.000
4123	Pendapatan BUMM		3.300.000
4124	Pendapatan Lain-Lain Ekonomi		880.000
5001	Beban Perencanaan	1.000.000	
5002	Beban Pengorganisasian	800.000	
5003	Beban Administrasi	500.000	
5004	Beban Kegiatan Keuangan	600.000	
5005	Beban Pengawasan	400.000	
	Jumlah	20.300.000	20.300.000

Masjid Neraca Saldo Periode			
No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
1112	Kas Dana infaq & Shodaqoh	0	
4113	Pendapatan zakat		Rp3.500.000
4114	Pendapatan wakaf		Rp1.500.000
511	Pendapatan Lain-Lain Sosial	Rp3.500.000	
512	Pendapatan Koperasi Masjid	Rp1.500.000	
	Jumlah	Rp5.000.000	Rp5.000.000

48

⁴⁸ Fitriana, *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan*. hal.10.

Neraca saldo masjid merupakan ringkasan akhir dari seluruh pencatatan transaksi keuangan yang telah melalui tahap jurnal dan buku besar, dan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh akun berada dalam kondisi seimbang antara sisi debit dan kredit. Dalam Tabel 5.5, neraca saldo pertama mencatat total saldo debit sebesar Rp20.300.000 yang berasal dari akun kas dan beban operasional (akun 1111 dan 5001–5005), sementara sisi kredit mencerminkan berbagai sumber pendapatan seperti infaq, shadaqah, dan usaha ekonomi masjid (akun 4111–4124) dengan jumlah yang sama, menunjukkan bahwa pencatatan keuangan berjalan sesuai prinsip dasar akuntansi.

Neraca saldo kedua mencatat dana zakat dan wakaf yang bersifat khusus atau amanah, dengan total Rp5.000.000 yang telah disalurkan sepenuhnya (saldo kas dana Rp0), sehingga sisi debit dan kredit tetap seimbang. Berbeda dengan jurnal yang mencatat transaksi secara kronologis dan buku besar yang mengelompokkan transaksi ke dalam akun masing-masing, neraca saldo menyajikan ringkasan saldo akhir setiap akun untuk mengecek kebenaran dan keseimbangan laporan keuangan secara menyeluruh. Dari keseluruhan penyajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa neraca saldo menjadi indikator penting atas keakuratan dan transparansi pengelolaan keuangan masjid, sekaligus dasar sebelum masuk ke tahap penyusunan laporan keuangan seperti laporan aktivitas atau neraca akhir.

E. Jurnal Penyesuaian

Tindak lanjut dari setelah Neraca Saldo dibuat oleh *Takmir* Masjid adalah diperlukannya penyesuaian. Maksud dari tujuan adanya penyesuaian adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari informasi yang tersaji di dalam Neraca Saldo. Karena ada beberapa akun yang tercipta dari transaksi masa lalu namun memiliki dampak untuk transaksi ataupun kejadian dimasa yang akan datang. Beberapa contoh transaksi yang berhubungan dengan penyesuaian:

a. Pemakaian Perlengkapan

Perlengkapan Masjid identik dengan berbagai barang bersifat habis pakai yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan Masjid, seperti Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kebersihan Masjid,. Dikarenakan adanya aktivitas pemakaian, maka nilai Perlengkapan tidak lah seutuh ketika pertama kali tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian nilai sebenarnya dari Perlengkapan tersebut agar dapat ditentukan keputusan apa yang akan diambil.

b. Penyusutan Aset Tetap

Semakin sering Aset Tetap dipakai, maka akan semakin terkoreksi nilai sebenarnya yang melekat pada Aset Tetap tersebut. Penyesuaian nilai Aset Tetap menjadi penting agar dapat diketahui tindakan yang perlu diambil untuk menjaga fungsi Aset Tetap senantiasa bisa dimanfaatkan oleh Masjid. Selain daripada itu, *Takmir* Masjid dapat menggunakan Metode Penyusutan Aset Tetap

seperti Metode Garis Lurus sebagai metode yang paling umum dan paling mudah untuk diterapkan bagi Masjid.

c. Penerimaan Kas Dimuka

Maksud dari Penerimaan Kas Dimuka adalah ketika Masjid menerima Kas terlebih dahulu, namun Masjid belum merealisasikan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan adanya Kegiatan Penerimaan Kas tersebut. Transaksi atau kegiatan ini bisa dicontohkan ketika Masjid menerima Kas yang berasal dari Aktivitas Sosial seperti Infaq, Sahadaqah, Zakat dan Wakaf. Tentunya menjadi kewajiban bagi Masjid untuk menyalurkan Kas tersebut sesuai dengan peruntukannya. Sehingga bilamana hal tersebut terjadi, maka wajib bagi Masjid untuk sentiasa korektif terhadap Penerimaan Kas nya.

d. Pengeluaran Kas Yang Masih Akan Terjadi

Pengeluaran kas yang masih akan terjadi tercipta karena Masjid sudah menggunakan sumber dayanya, namun belum memberikan balas nilai atas penggunaan sumber daya tersebut. Sehingga Masjid perlu untuk merealisasikannya. Contoh dari Pengeluaran Kas yang masih akan terjadi adalah berhubungan dengan Beban Listrik, Air dan Telpon, Beban Gaji *Marbot*, Beban Gaji Pengajar TPQ dan lain sebagainya.

Adapun format dari Jurnal Penyesuaian adalah sebagai berikut ini:⁴⁹

⁴⁹ By Mohamad Makrus, Jamaluddin, Ernawaty usman, Sumatriani Sumatriani,

Tabel 5.6 Jurnal Penyesuaian

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31-01-2025	Penyusutan Aset Tetap		1.000.000	
31-01-2025	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			1.000.000
31-01-2025	Koreksi Kesalahan Administrasi		800.000	
31-01-2025	Kas (karena salah catat)			800.000
31-01-2025	Penyesuaian Beban Administrasi		600.000	
31-01-2025	Beban Administrasi (agar sesuai realisasi)			600.000
31-01-2025	Penyesuaian Biaya Kegiatan Keuangan		500.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Keuangan (reklasifikasi)			500.000
31-01-2025	Penyesuaian Biaya Pengawasan		400.000	
31-01-2025	Beban Pengawasan (agar sesuai realisasi)			400.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Peribadatan		1.200.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Peribadatan			1.200.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pendidikan		700.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Pendidikan			700.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Sosial		900.000	
31-01-2025	Beban Kegiatan Sosial			900.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Perayaan Hari Besar		300.000	
31-01-2025	Beban Perayaan Hari Besar			300.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Bangunan		1.000.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Bangunan			1.000.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Peralatan		500.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Peralatan			500.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Kebersihan		400.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Kebersihan			400.000
31-01-2025	Alokasi Biaya Pemeliharaan Keamanan		300.000	
31-01-2025	Beban Pemeliharaan Keamanan			300.000
JUMLAH			6.600.000	6.600.000

50

Setyobudi Setyobudi, Fika Hartina Sari, Mekar Meilisa Amalia, Rina Mudjiyanti, Sugianto Sugianto, *AKUNTANSI KEUANGAN*. hal.80.

⁵⁰ Fitriana, *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan*.hal 13.

Jurnal Penyesuaian pada 31 Januari 2025 berfungsi menata kembali akun-akun agar saldo di buku besar mencerminkan kondisi riil sebelum laporan keuangan ditutup. Pertama, transaksi penyusutan mendebit Beban Penyusutan Aset Tetap Rp 1 juta dan mengkredit Akumulasi Penyusutan Aset Tetap jumlah yang sama mengakui berkurangnya manfaat ekonomis aset tanpa mengurangi kas. Kedua, baris “Koreksi Kesalahan Administrasi” memindahkan Rp 800 ribu dari Kas ke akun koreksi, meniadakan salah catat penerimaan/pengeluaran sebelumnya. Selanjutnya, serangkaian penyesuaian beban (administrasi, keuangan, pengawasan dan seterusnya) mereklasifikasi total Rp 4,8 juta dari akun induk ke pos beban kegiatan tertentu (peribadatan, pendidikan, sosial, pemeliharaan, perayaan), sehingga masing-masing program mencerminkan biaya sebenarnya. Seluruh debit dan kredit berjumlah sama, Rp 6,6 juta, sehingga keseimbangan persamaan akuntansi tetap terjaga; setelah diposting, buku besar akan menampilkan beban per program yang akurat dan menurunkan saldo kas sesuai koreksi, memastikan laporan aktivitas dan neraca akhir periode merepresentasikan keadaan keuangan masjid dengan wajar.

Perbedaan utama jurnal penyesuaian dengan pencatatan sebelumnya adalah tujuan dan waktu pencatatan. Jurnal sebelumnya (penerimaan, pengeluaran, dan memorial) mencatat transaksi saat terjadi, sedangkan jurnal penyesuaian dicatat di akhir periode untuk menyesuaikan saldo agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti penyusutan, koreksi kesalahan, atau alokasi biaya. Jadi, jurnal penyesuaian bersifat *final adjustment* sebelum laporan keuangan disusun, sementara pencatatan sebelumnya bersifat *pencatatan awal* harian atau

rutin. Hal yang perlu diingat adalah momentum dibuatnya Jurnal Penyesuaian biasanya pada masa-masa akhir periode akuntansi. Sehingga diperlukan data transaksi ataupun kegiatan terdahulu yang akurat. Hal ini diperlukan agar tidak ada yang terlewat dari yang harus disesuaikan dan diketahui kebenarannya.

F. Laporan Keuangan

Tahapan Siklus Akuntansi Masjid setelah pembuatan Jurnal Penyesuaian adalah pembuatan Laporan Keuangan. Pada intinya Laporan Keuangan merupakan kesimpulan yang memuat berbagai macam informasi tentang pengelolaan Sumber Daya Finansial Masjid. Dengan kandungan informasi tersebut, maka para *stakeholders* Masjid seperti *Takmir*, *Jamaah*, Pemerintah dan lain sebagainya dapat menentukan keputusan apa saja yang bisa diambil agar Masjid dapat senantiasa menjaga eksistensinya.

Jika merujuk pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka Laporan Keuangan Masjid haruslah berbasis pada kegiatan Masjid yang terdiri dari Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan *Ri'ayah* (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Sehingga atas dasar hal tersebut, maka setidaknya Laporan Keuangan Masjid terdiri dari:

- a. La.pora.n Penerima.a.n da.n Pengelua.ra.n Ma.sjid
- b. La.pora.n Peruba.ha.n Moda.l (A.set Netto) Ma.sjid
- c. La.pora.n Posisi Keua.nga.n (Nera.ca.) Ma.sjid
- d. La.pora.n Rea.lisa.si A.ngga.ra.n Penda.pa.ta.n da.n Bela.nja. Ma.sjid (A.PBM)

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid

Laporan Keuangan ini merangkum informasi yang berhubungan dengan jumlah dana Masjid yang diterima maupun yang dikeluarkan. Sehubungan dengan Penerimaan, maka jika dilihat dari sumbernya berasal dari Aktivitas Sosial dan Aktivitas Ekonomi yang dilakukan Masjid. Adapun Aktivitas Sosial Masjid adalah Transaksi Sosial yang dilakukan oleh *Jamaah* dan masyarakat seperti *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Sedangkan dana Masjid dari Aktivitas Ekonomi dapat berasal dari Koperasi Masjid, Toko Masjid, Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dan lain sebagainya. Adapun Aktivitas Ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan finansial Masjid agar tidak hanya bergantung dengan Aktivitas Sosial saja.

Selain dari pada itu, dengan adanya Aktivitas Ekonomi Masjid ini, diharapkan bisa berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi *Jamaah* dan masyarakat juga. Sehingga hubungan simbiosis *mutualisme* saling memakmurkan antara masjid dan Masyarakat dapat tercipta. Dikarenakan sifatnya sosial, maka peruntukan dan penggunaan dana tersebut haruslah tepat guna dan tepat sasaran.

Disamping Penerimaan, Masjid juga melakukan Pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan berbagai kegiatan yang secara umum Kegiatan *Idarah* (Manajemen), Kegiatan *Imarah* (Memakmurkan), maupun Kegiatan

Ri'ayah (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas). Hal yang perlu diperhatikan mengenai Pengeluaran Masjid, hendaknya *Takmir* Masjid harus memperhatikan kegunaan dan peruntukannya agar tepat guna dan tepat sasaran. Sebagai contoh, Penerimaan Masjid yang dihasilkan oleh Aktivitas Sosial wajib haruslah digunakan untuk kepentingan sosial Masjid. Namun Penerimaan Masjid yang berasal dari Aktivitas Ekonomi Masjid dapat digunakan untuk kepentingan Ekonomi dan Sosial Masjid.

Selanjutnya dipenghujung Laporan ini, *Takmir* Masjid harus membandingkan antara Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran yang dimiliki Masjid. Jika Penerimaan lebih besar daripada Pengeluaran, berarti Masjid memiliki surplus dana yang bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Namun bila Pengeluaran lebih besar daripada Penerimaan, maka Masjid mengalami defisit. Sehingga Masjid dituntut untuk memaksimalkan sumber penerimaan Kas lainnya dan harus lebih hati-hati lagi dalam menggunakan Sumber Daya Finansialnya. Yang perlu diingat oleh *Takmir* Masjid, perihal keadaan Surplus ataupun Defisitnya penggunaan dana Masjid tentunya juga memiliki hubungan ataupun dampak pada jenis Laporan Keuangan Masjid lainnya. Sehingga diharapkan harus terjaga ke validan informasinya. Hal ini agar tetap terjaga kesinngkronan informasi antar jenis Laporan Keuangan Masjid.

Berikut ini adalah contoh format dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid:

Tabel 5.7 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Masjid..... Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....			
Penerimaan Masjid	Debit		
Penerimaan Sosial Masjid	Kas	Subtotal	Total
Infag	Rp5.000.000		
Shadaqah	Rp2.000.000		
Zakat	Rp3.500.000		
Wakaf	Rp1.500.000		
Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah	Rp500.000		
Jumlah		Rp12.500.000	
Penerimaan Ekonomi Masjid			
Koperasi Masjid	Rp2.200.000		
Toko Masjid	Rp1.320.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp3.300.000		
Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah	Rp880.000		
Jumlah		Rp7.700.000	
Jumlah Penerimaan			Rp20.200.000
Pengeluaran			
Pengeluaran Kegiatan Idarah			
Kegiatan Perencanaan	Rp1.000.000		
Kegiatan Pengorganisasian	Rp800.000		
Kegiatan Pengadministrasian	Rp500.000		
Kegiatan Keuangan	Rp600.000		
Kegiatan Pengawasan	Rp400.000		
Kegiatan Pelaporan	-		
Jumlah		Rp3.300.000	
Pengeluaran Kegiatan Imarah			
Kegiatan Peribadatan	Rp1.200.000		
Kegiatan Pendidikan	Rp700.000		
Kegiatan Sosial	Rp900.000		

Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp300.000		
Jumlah		Rp3.100.000	
Pengeluaran Kegiatan Ri'adah			
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp1.000.000		
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp500.000		
Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	-		
Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp400.000		
Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	-		
Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp300.000		
Jumlah		Rp2.200.000	
Kegiatan Ekonomi Masjid			
Kegiatan Koperasi Masjid	Rp2.200.000		
Kegiatan Toko Masjid	Rp1.320.000		
Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp3.300.000		
Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah	Rp6.820.000		
Jumlah		Rp15.420.000	
Jumlah Pengeluaran			Rp15.420.000
Surplus/Defisit			Rp4.780.000

2. Laporan Perubahan Modal (Aset Netto)

Setelah Surplus ataupun Defisitnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid tersedia informasinya, maka langkah selanjutnya bagi *Takmir* Masjid adalah membuat Laporan Perubahan Modal (Aset Netto). Adanya informasi Surplus ataupun Defisit pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid memiliki pengaruh terhadap keberadaan Modal (Aset Netto) akhir yang dimiliki Masjid. Bilamana nilai nya Surplus, maka nilai dari Ekuitas Akhir Masjid akan mengalami penambahan. Namun bila nilai nya Defisit, maka nilai dari Modal (Aset Netto) Akhir Masjid akan mengalami pengurangan. Hal ini lah yang menunjukan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan antara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid.

Menjadi harapan bagi Masjid adalah ketika Modal (Aset Netto) nya mengalami pertumbuhan. Hal ini menandakan jika aktivitas yang dilakukan telah berdampak positif terhadap keberadaan Masjid dalam menjalankan peran dan fungsinya bagi para *Stakeholders*. Namun akan menjadi bahan koreksi bagi Masjid jika Modal (Aset Netto) yang dimiliki tidak mengalami pertumbuhan, atau bahkan mengalami pengurangan. Keadaan tersebut menandakan, peran dan fungsi masjid melalui aktivitasnya bagi para *Stakeholders* tidak berjalan dengan semestinya.

Adapun format dari Laporan Perubahan Modal (Aset Netto) Masjid adalah sebagai berikut ini:

Tabel 5.8 Laporan Perubahan Modal

Masjid..... Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....		
Modal (Aset Netto) Awal Masjid		Rp 5.000.000
Surplus/Defisit Penerimaan Dan Pengeluaran Masjid		Rp4.780.000
Modal (Aset Netto) Akhir Masjid		Rp 9.780.000

3. Laporan Posisi Keuangan

Tindak lanjut setelah diketahui nilai Ekuitas (Modal) akhir yang dimiliki oleh Masjid adalah *Takmir* diharuskan memasukan informasi ataupun data tersebut ke dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid. Adapun fungsi dari Laporan Posisi Keuangan (Masjid) adalah sebagai lumbung informasi yang berhubungan dengan keseimbangan nilai *Aktiva (Harta)* dan *Passiva (Sumber Harta)* yang dimiliki Masjid selama berjalannya satu periode. Dengan adanya keseimbangan, artinya Masjid sudah menjaga Aspek *Transparansi (Keterbukaan)* dan Aspek *Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)*. Dikatakan terpenuhinya Aspek *Transparansi (Keterbukaan)*, artinya Masjid dapat memenuhi sisi kejelasan dari sumber harta yang dimiliki. Sedangkan dikatakan terpenuhinya Aspek *Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)* menandakan jika Masjid sudah terukur secara profesional menggunakan *Aktiva (Harta)* untuk menjamin *Passiva (Sumber Harta)* nya, ataupun

Masjid dapat dengan baik menggunakan *Passiva (Sumber Harta)* sebagai sumber untuk memperoleh *Aktiva (Harta)*.

Menurut komposisinya, *Aktiva (Harta)* yang dimiliki Masjid terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap. Sedangkan *Passiva (Sumber Harta)* terdiri dari Liabilitas (Utang) dan Ekuitas (Modal). Selain daripada itu, komposisi tersebut juga diperluas menjadi akun-akun lainnya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Sehubungan dengan kegunaan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), *Takmir* dapat memprediksi kemampuan Masjid di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Masjid dapat menentukan perencanaan terbaiknya untuk melakukan inovasi dan kreatifitas melalui kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun mengenai format dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Masjid adalah sebagai berikut ini:

Tabel 5.9 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Masjid..... Laporan Posisi Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....			
Aktiva (Harta)		Passiva (Sumber Harta)	
Aset Lancar		Liabilitas Sosial	
Kas (Aktivitas Sosial)		Infaq	Rp 5.000.000
Infaq	Rp 5.000.000	Shadaqah	Rp 5.700.000
Shadaqah	Rp 5.700.000	Zakat	Rp 7.800.000
Zakat	Rp 7.800.000	Wakaf	Rp 5.900.000
Wakaf	Rp 5.900.000	Lain-Lain	Rp 1.500.000
Lain-Lain	Rp 1.500.000	JUMLAH LIABILITAS SOSIAL	Rp 25.900.000

Kas (Aktivitas Ekonomi)		Liabilitas Ekonomi	
Koperasi Masjid	Rp 2.500.000	Koperasi Masjid	Rp 2.500.000
Toko Masjid	Rp 1.800.000	Toko Masjid	Rp 1.800.000
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 3.000.000	Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	3.000.000
Lain-Lain	Rp 700.000	Lain-Lain	Rp 700.000
		JUMLAH LIABILITAS EKONOMI	Rp 8.000.000
Piutang			
Koperasi Masjid	Rp 500.000	Modal (Aset Netto) Masjid	Rp 23.600.000
Toko Masjid	Rp 400.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 600.000		
Lain-Lain	Rp 300.000		
Perlengkapan			
Untuk Kegiatan Idarah	Rp 500.000		
Untuk Kegiatan Imarah	Rp 700.000		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	Rp 600.000		
Koperasi Masjid	Rp 300.000		
Toko Masjid	Rp 250.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 400.000		
Lain-Lain	Rp 200.000		
Jumlah Aset Lancar	Rp 33.750.000		
Aset Tetap			
Peralatan			
Untuk Kegiatan Idarah	Rp 1.000.000		
Untuk Kegiatan Imarah	Rp 1.200.000		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	Rp 900.000		
Koperasi Masjid	Rp 500.000		
Toko Masjid	Rp 400.000		
Badan Usaha Milik Masjid (Bumm)	Rp 600.000		
Lain-Lain	Rp 300.000		
Akm. Depresiasi Peralatan			

Peralatan			
Untuk Kegiatan Idarah	(Rp 200.000)		
Untuk Kegiatan Imarah	(Rp 240.000)		
Untuk Kegiatan Ri'ayah	(Rp 180.000)		
Lain-Lain	(Rp 100.000)		
Gedung	Rp 5.000.000		
Akm. Depresiasi Gedung	(Rp 1.000.000)		
Tanah	Rp 3.000.000		
Lain-Lain	Rp 500.000		
Jumlah Aset Tetap	Rp 11.780.000		
Jumlah Aktiva (Harta)	Rp 45.530.000	Jumlah Passiva (Sumber Harta)	Rp 45.530.000

4. Laporan Realisasi Anggaran

Diawal periode, *Takmir* Masjid memiliki kewajiban untuk membuat perencanaan keuangan dalam format Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM). Sedangkan diakhir periode, *Takmir* Masjid memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran atas perencanaan keuangan tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan laporan tersebut adalah untuk mengukur seberapa berhasil tingkat perencanaan keuangan Masjid.

Semakin tinggi tingkat realisasinya, maka akan semakin baik perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid. Namun bila tingkat realisasi nya terkategori rendah, hal ini menandakan Masjid belum mengoptimalkan daya serap anggaran, dan bisa jadi Masjid telah gagal dalam menggunakan perencanaannya. Bilamana hal ini terjadi tentunya akan menjadi ancaman bagi Masjid. Sehingga dalam hal perencanaan keuangan Masjid, haruslah sesuai dengan visi dan misi yang di miliki. Adapun

sebenarnya, perbandingan antara anggaran dan realisasinya adalah satu hal yang sangat menarik untuk selalu dikaji. Sebagaimana kondisi

normalnya adalah ketika Masjid tidak menemui kendala dalam hal merealisasikan Pengeluarannya daripada Penerimaannya. Namun akan menjadi suatu fenomena ketika Masjid menemui kendala dalam hal merealisasikan Pengeluarannya daripada Penerimaan. Kondisi seperti ini mengandung makna bahwasanya Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan yang dimilikinya.

Selanjutnya, meskipun menjadi kewajiban untuk merealisasikan Pengeluaran, bukan berarti Masjid menjadi tidak terukur dalam melakukannya. Tetap saja harus dilandasi pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Begitupun juga dengan Penerimaan, bukan berarti hanya bersumber dari Aktivitas Sosial saja seperti *Infaq*, *Shadaqah*, *Zakat*, *Wakaf* dan lain sebagainya. Namun Masjid juga dapat memaksimalkan Penerimaannya melalui Aktivitas Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun format dari Laporan Realisasi Anggaran Masjid adalah sebagai berikut ini:

Tabel 5.10 Laporan Realisasi Anggaran

Masjid..... Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....				
Nomor Urut	Uraian	Apbm Tahun 20xx (Sekarang)	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	
1	PENERIMAAN MASJID			
1.1	PENERIMAAN SOSIALMASJID			
1.1.1	Infak	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	(Rp 1.000.000)
1.1.2	Shadaqah	Rp 6.000.000	Rp 5.700.000	(Rp 300.000)
1.1.3	Zakat	Rp 8.000.000	Rp 7.800.000	(Rp 200.000)
1.1.4	Wakaf	Rp 6.000.000	Rp 5.900.000	(Rp 100.000)
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 0
Jumlah		Rp 27.500.000	Rp 25.900.000	(Rp 1.600.000)
1.2	PENERIMAAN EKONOMI MASJID			
1.2.1	Koperasi Masjid	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	(Rp 500.000)
1.2.2	Toko Masjid	Rp 2.000.000	Rp 1.800.000	(Rp 500.000)
1.2.3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 3.500.000	Rp 3.000.000	(Rp 500.000)
1.2.4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah	Rp 1.000.000	Rp 700.000	(Rp 300.000)
Jumlah		Rp 9.500.000	Rp 8.000.000	(Rp 1.500.000)
Jumlah Penerimaan Masjid		Rp 37.000.000	Rp 33.900.000	(Rp 3.100.000)
2	PENGELUARAN			
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH			
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	(Rp 200.000)
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp 1.000.000	Rp 800.000	(Rp 200.000)
2.1.3	Kegiatan Pengadministrasian	Rp 600.000	Rp 500.000	(Rp 100.000)
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp 800.000	Rp 600.000	(Rp 200.000)
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp 500.000	Rp 400.000	(Rp 100.000)
2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp 400.000	Rp 300.000	(Rp 100.000)

Jumlah		Rp 4.500.000	Rp 3.600.000	(Rp 900.000)
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH			
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	(Rp 300.000)
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp 900.000	Rp 700.000	(Rp 200.000)
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp 1.100.000	Rp 900.000	(Rp 200.000)
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp 500.000	Rp 300.000	(Rp 200.000)
Jumlah		Rp 4.000.000	Rp 3.100.000	(Rp 900.000)
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RI'AYAH			
2.3.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	(Rp 200.000)
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp 700.000	Rp 500.000	(Rp 200.000)
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	Rp 500.000	Rp 300.000	(Rp 200.000)
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp 500.000	Rp 400.000	(Rp 100.000)
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp 300.000	Rp 200.000	(Rp 100.000)
2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp 400.000	Rp 300.000	(Rp 100.000)
Jumlah		Rp 3.600.000	Rp 2.700.000	(Rp 900.000)
2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID			
2.4.1	Kegiatan Koperasi Masjid	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	(Rp 500.000)
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	(Rp 500.000)
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	(Rp 500.000)
2.4.4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah	Rp 800.000	Rp 500.000	(Rp 300.000)
Jumlah		Rp 6.800.000	Rp 5.000.000	(Rp 1.800.000)
Jumlah Pengeluaran		Rp 18.900.000	Rp 14.400.000	(Rp 4.500.000)
Surplus/Defisit		Rp 18.100.000	Rp 19.500.000	Rp 1.400.000

Laporan Realisasi Anggaran pada Tabel 5.10 menunjukkan perbandingan antara rencana anggaran (APBM) dan realisasi aktual penerimaan dan pengeluaran masjid dalam satu periode, serta selisihnya (lebih atau kurang). Penerimaan masjid secara keseluruhan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp3.100.000 dibandingkan anggaran, terutama pada pos infaq, koperasi, dan usaha masjid lainnya. Sementara di sisi pengeluaran, masjid justru berhemat dengan realisasi yang lebih kecil dari rencana, yaitu selisih penghematan sebesar Rp4.500.000.

Hal ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp1.400.000, yang berarti kas masjid tersisa lebih banyak dari yang diperkirakan karena pengeluaran lebih kecil dari pendapatan yang diterima. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja anggaran, memperlihatkan efektivitas pengelolaan keuangan masjid dan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada jamaah atau donatur. Jika dibandingkan dengan jurnal dan buku besar sebelumnya, laporan realisasi anggaran merupakan tahap akhir yang merangkum keseluruhan siklus akuntansi dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis oleh pihak pengelola maupun publik.

G. Jurnal Penutup

Didalam Laporan Keuangan Masjid terdapat 2 (dua) akun yang digunakan. Pertama adalah Akun Rill yang merupakan akun-akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang terdiri dari Aset, Liabilitas (Utang) dan Ekuitas. Sedangkan kedua adalah Akun Nominal yang merupakan akun-akun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid. Terkhusus untuk

Retnandari, Hendra Galuh Febrianto, Metha Dwi Apriyanti, Erny Rachmawati, Abdurrohman, Srikalimah, Christine, 'ANALISIS LAPORAN KEUANGAN' (insania, 2021), 88–100, doi:978-623-577019-2. hal.15.

Akun Nominal, pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar informasi tentang Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid pada suatu periode tidak tercampur pada periode selanjutnya. Sehingga dengan adanya pemisahan tersebut, maka akan mudah untuk dilakukan pemeriksaan.

Berikut ini adalah format dari Jurnal Penutup:

Tabel 5.11 Jurnal Penutup

MASJID JURNAL PENUTUP Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan.....				
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
31-01-2025	Penutup Penerimaan Sosial Masjid	-	Rp 25.900.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Awal	-	-	Rp 25.900.000
31-01-2025	Penutup Penerimaan Ekonomi Masjid	-	Rp 8.000.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Awal	-	-	Rp 8.000.000
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Idarah	-	-	Rp 3.600.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Idarah	-	Rp 3.600.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Imarah	-	-	Rp 3.100.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Imarah	-	Rp 3.100.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Ri'ayah	-	-	Rp 2.700.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Ri'ayah	-	Rp 2.700.000	-
31-01-2025	Penutup Pengeluaran Kegiatan Ekonomi Masjid	-	-	Rp 5.000.000
31-01-2025	Akumulasi Pengeluaran Ekonomi Masjid	-	Rp 5.000.000	-
31-01-2025	Surplus	-	Rp 19.500.000	-
31-01-2025	Saldo Modal Akhir	-	-	Rp 19.500.000

52

⁵² Sumarlin Tantik, *Dasar Akuntansi Keuangan, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2021
 <<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/245>>.hal.76-80.

Jurnal penutup pada Tabel 5.11 berfungsi untuk menutup seluruh akun nominal (pendapatan dan pengeluaran) agar saldo akun-akun tersebut menjadi nol dan siap digunakan untuk pencatatan periode berikutnya. Dalam jurnal ini, akun pendapatan sosial dan ekonomi masjid ditutup dengan mendebit total penerimaan (Rp25.900.000 dan Rp8.000.000), kemudian dikreditkan ke akun *Saldo Modal Awal*, sebagai bentuk akumulasi dana awal sebelum pengeluaran. Selanjutnya, seluruh pengeluaran (kegiatan Idarah, Imarah, Ri'ayah, dan Ekonomi) dikredit sebagai penutupan, kemudian dikompensasikan dengan akun *Akumulasi Pengeluaran* di sisi debit dengan nilai total yang sama.

Penutupan ini menghasilkan surplus akhir sebesar Rp19.500.000, yang dicatat sebagai debit pada akun *Surplus* dan dikredit ke akun *Saldo Modal Akhir*. Ini mencerminkan peningkatan kekayaan bersih masjid pada akhir periode setelah seluruh pendapatan dan pengeluaran diperhitungkan. Berbeda dengan jurnal biasa yang mencatat transaksi harian, jurnal penutup hanya disusun satu kali di akhir periode, dan bersifat mengakhiri siklus akuntansi, sehingga semua akun nominal kembali ke nol dan laporan keuangan periode berikutnya dapat dimulai dengan posisi saldo yang bersih dan akurat.

H. SALDO NORMAL

Dalam melakukan tahapan demi Tahapan Siklus Akuntansi, hendaklah *Takmir* Masjid berpedoman pada ketentuan Saldo Normal dari setiap akun. Saldo Normal adalah suatu hukum yang berlaku di dalam Ilmu Akuntansi dengan landasan dasar bertambah dan berkurangnya dari masing-masing akun apakah diposisi debit ataupun kredit. Dengan adanya Saldo Normal, maka *Takmir* Masjid memiliki panduan untuk menciptakan informasi penting yang dihasilkan melalui Siklus Akuntansi

Adapun hukum tersebut dapat ditinjau dari Tabel berikut ini:⁵³

Tabel 5.12 Saldo Normal

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset	+	-
Liabilitas (Utang)	-	+
Modal (Aset Netto)	-	+
Penerimaan	+	-
Pengeluaran	-	+

54

Saldo normal menunjukkan sisi (debit atau kredit) di mana suatu akun biasanya bertambah.

- 1) Aset & Penerimaan bertambah di sisi debit, maka saldo normalnya debit.
- 2) Liabilitas, Modal, & Pengeluaran bertambah di sisi kredit, maka saldo normalnya kredit.

Saldo ini menjadi acuan dalam pencatatan akuntansi agar posisi akun tetap konsisten dan sesuai dengan jenisnya.

⁵³ Wibawa, E. S. (2020). *Belajar Pemula Sistem Dasar Akuntansi Dan Laporan Akuntansi Keuangan*. Yayasan Prima Agus Teknik., 2020, xi. hal.55.

⁵⁴ Rahayu, 'Perusahaan Dagang "Perusahaan Jasa" '.

Tabel 5.13 DAFTAR AKUN DAN PENOMORAN

No Akun	Nama Akun
1	ASET
11	ASET LANCAR
111	Kas (Aktivitas Sosial)
1111	Infraq
1112	Shadaqah
1113	Zakat
1114	Wakaf
1115	Lain-Lain
112	Kas (Aktivitas Ekonomi)
1121	Koperasi Masjid
1122	Toko Masjid
1123	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1124	Lain-Lain
113	Piutang
1131	Koperasi Masjid
1132	Toko Masjid
1133	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1134	Lain-Lain
114	Perlengkapan
1141	Untuk Kegiatan Idarah
1142	Untuk Kegiatan Imarah
1143	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1144	Koperasi Masjid
1145	Toko Masjid
1146	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1147	Lain-Lain
12	ASET TETAP
121	Peralatan
1211	Untuk Kegiatan Idarah
1212	Untuk Kegiatan Imarah
1213	Untuk Kegiatan Ri'ayah
1214	Koperasi Masjid
1215	Toko Masjid
1216	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
1217	Lain-Lain
122	Akm. Depresiasi Peralatan
1221	Untuk Kegiatan Idarah
1222	Untuk Kegiatan Imarah
1223	Untuk Kegiatan Ri'ayah

1224	Lain-Lain
123	Gedung
1231	Akm. Depresiasi Gedung
124	Tanah
125	Lain-Lain
2	LIABILITAS
21	LIABILITAS SOSIAL
211	Infak
212	Shadaqah
213	Zakat
214	Wakaf
215	Lain-Lain
22	LIABILITAS EKONOMI
221	Koperasi Masjid
222	Toko Masjid
223	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
224	Lain-Lain
3	MODAL (ASET NETTO)
4	PENERIMAAN
41	PENERIMAAN SOSIAL MASJID
411	Infak
412	Shadaqah
413	Zakat
414	Wakaf
415	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid Yang Sah
42	PENERIMAAN EKONOMI MASJID
421	Koperasi Masjid
422	Toko Masjid
423	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
424	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid Yang Sah
5	PENGELUARAN
51	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH
511	Kegiatan Perencanaan
512	Kegiatan Pengorganisasian
513	Kegiatan Pengadministrasian
514	Kegiatan Keuangan
515	Kegiatan Pengawasan
516	Kegiatan Pelaporan

52	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH
521	Kegiatan Peribadatan
522	Kegiatan Pendidikan
523	Kegiatan Sosial
524	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam
53	PENGELUARAN KEGIATAN RI'AYAH
531	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan
532	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
533	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan
534	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan
535	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan
536	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
54	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMI MASJID
541	Kegiatan Koperasi Masjid
542	Kegiatan Toko Masjid
543	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)
544	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya Yang Sah

Tabel 5.13 Daftar Akun dan Penomoran ini merupakan kerangka sistematis yang digunakan dalam pencatatan akuntansi masjid, dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Tabel ini hanya merupakan rangka acuan atau struktur akun (chart of accounts), bukan catatan transaksi itu sendiri. Fungsinya adalah untuk memberikan kode atau nomor unik pada setiap akun agar pencatatan menjadi tertib, terstruktur, dan mudah ditelusuri.

Sebagai contoh, akun "Infaq" memiliki kode 1111 jika berupa kas aktivitas sosial, 411 jika berupa penerimaan sosial, dan 211 jika dicatat sebagai liabilitas. Hal ini memungkinkan pengelola masjid untuk membedakan posisi dan fungsi akun yang sama berdasarkan konteksnya (apakah sebagai aset, liabilitas, atau pendapatan). Dengan demikian, tabel ini sangat penting dalam proses standarisasi dan pengendalian internal akuntansi masjid, namun tetap harus digunakan bersama dengan jurnal, buku besar, dan laporan lain untuk membentuk siklus akuntansi yang lengkap.



BAB VI

MAKMUR BERSAMA MASJID

Bab ini khusus untuk membahas bagaimana peran Masjid yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi Ummat. Hal ini mengingat cakupan Masjid yang dapat menyentuh segala sektor di dalam masyarakat. Sehingga diharapkan Masjid dapat menjadi mediator bagi masyarakat agar bisa menjadi makmur baik secara duniawi maupun *ukhrawi*.

Kemakmuran merupakan simbol bagi tercapainya Ummat yang “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”. Dengan menjadi makmur, tentunya semangat Ummat untuk senantiasa ber-Islam yang baik dan benar akan ter- *stimulus*. Namun bukan berarti dengan menjadi makmur, Ummat menjadi lupa dengan identitasnya sebagai seorang hamba. Karena patut bagi Ummat untuk selalu menjadi mengambil pelajaran dari banyak Ummat-Ummat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT. Mereka dibinasakan dikarenakan lupa akan diri mereka yang makmur karena apa.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami definisi yang melekat pada makmur tersebut bukan hanya sekedar nikmat, namun juga merupakan pengingat bagi kita sebagai Ummat agar tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁵

⁵⁵ Yoyon Handoko and Hidayat, ‘Implementasi Fungsi Ikatan Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Al-Wahab Jalan Puding Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang’, *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2.1 (2024), pp. 24–30, doi:10.59388/sscij.v2i1.470.

A. Nahdlatul Ulama (NU) Dan Masjid

Sebelum masuk ke tema kemakmuran, maka penting kiranya untuk mengenal kembali identitas yang melekat pada Masjid NU (Nahdlatul Ulama). Adapun menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU menyatakan bahwasanya, Masjid NU (Nahdlatul Ulama) atau Masjid Nahdliyin adalah rumah Allah yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang yang menganut keyakinan dan tradisi ke-Islaman ala Nahdliyin. Karena itu, bentuk syiar peribadatan dalam masjid tersebut juga mencerminkan Amaliyah yang dianut oleh Nahdliyin. Itulah yang menjadi karakteristik masjid NU. Seperti apa saja bentuk-bentuk syiarnya?

- a. Secara simbolik, syiar masjid nahdliyin, antara lain berupa bedug atau logo NU (gambar jagad) di dinding atau dalam lembaran jadwal waktu shalat.
- b. Sesudah kumandang azan, ada puji-pujian kepada Allah SWT, sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, atau nasihat-nasihat kebajikan.
- c. Sesudah imam salam, imam memimpin makmum membaca wirid dan doa, dihangatkan dengan salam salaman dan bacaan sholawat.
- d. Secara berkala diadakan doa bersama, seperti Manaqiban, Istighotsah, Salawatan/Barzanji/Diba'i, dan Tahlilan.
- e. Membaca Ushalli ketika Takbiratul Ihram. Ratiban,
- f. Membaca Basmalah sebelum membaca Surat Al Fatihah dan surat lain.
- g. Membaca Qunut dalam Shalat Subuh.
- h. Adzan 2 kali sebelum Khutbah Jum'at, dan Khatib memegang tongkat ketika ber-khutbah.

- i. Tarawih dilaksanakan 20 rakaat,
- j. Mengadakan beberapa peringatan hari besar Islam: Seperti Mauludan, Isra' mi'raj, Nuzulul Qur'an, dsb.⁵⁶

B. Aksi Memakmurkan Masjid

a. Masjid sebagai Tempat Ibadah

Masjid memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam sebagai tempat sujud dan penyembahan kepada Allah SWT. Sesuai dengan agenda revitalisasi masjid yang digagas oleh LTM NU, pengelolaan masjid sebagai tempat ibadah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ritual shalat semata, melainkan juga harus berfungsi sebagai sarana pemeliharaan aqidah, pusat dakwah, dan wadah untuk berdoa dengan khusyuk. Dalam rangka menjaga kemurnian keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah, pengurus masjid dapat melakukan beberapa aksi strategis, antara lain:

1. Sebagai Tempat Pemeliharaan Aqidah:

- a) Menegakkan Shalat Berjamaah: Menyelenggarakan shalat berjamaah secara konsisten untuk membangun solidaritas dan memperkuat ikatan spiritual antar jamaah.
- b) Membangun Kebersamaan Melalui Program IMANU: Melaksanakan program IMANU yang dirancang untuk meningkatkan rasa persatuan dan kekompakan antar anggota, sehingga setiap jamaah merasa memiliki peran dalam memakmurkan masjid.
- c) Menanamkan Pemahaman Aqidah Aswaja: Melalui pengajian rutin dan khutbah Jum'at yang mengedepankan

⁵⁶ LTM NU dan PP Lakpesdam NU, 'Buku Saku Buku Saku MUHARRIK MASJID MUHARRIK MASJID Pedoman Bagi Pe Pedoman Bagi Penggerak Masjid', 2013.

nilai-nilai keislaman, jamaah dapat lebih memahami esensi ajaran Islam secara mendalam.

- d) Pelatihan Imam dan Khatib: Mengadakan pelatihan berkala bagi imam dan khatib agar mereka semakin profesional dalam menyampaikan pesan dakwah dan mengemban tugas kepemimpinan keagamaan.
 - e) Produksi Karya Dakwah: Menulis dan menerbitkan buku khutbah melalui platform NU online sebagai referensi dan inspirasi bagi para jamaah.
 - f) Penguatan Identitas Masjid: Melabeli masjid dengan logo khas NU, seperti pemasangan emblem Almamak, tulisan dzikir/doa, dan papan nama yang menunjukkan identitas serta komitmen keislaman.
 - g) Sertifikasi Tanah Wakaf: Melaksanakan proses sertifikasi untuk tanah wakaf masjid yang dikelola oleh nazir NU guna menjamin keabsahan dan keberlanjutan kepemilikan aset tersebut.
2. Sebagai Tempat Dakwah Islam Rahmatan lil 'Alamin:
- a) Penguatan Ibadah Jamaah: Mengajak jamaah untuk selalu melaksanakan shalat berjamaah sebagai bentuk pemersatu dan media penyampaian pesan-pesan keislaman.
 - b) Penyelenggaraan Acara Keagamaan Khusus: Mengadakan peringatan maulidan dan isro mi'raj sebagai momentum untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan meningkatkan semangat dakwah.
 - c) Kegiatan Itikaf dan Tadarus: Menyenggarakan program itikaf, tadarus, dan pengajian kitab kuning yang melibatkan

seluruh lapisan masyarakat untuk mendalami ajaran Islam secara menyeluruh.

- d) Pelatihan Da'i dan Kursus Dakwah: Menyediakan pelatihan intensif bagi para da'i serta kursus dakwah terstruktur guna mencetak kader-kader dakwah yang handal dan mampu menyebarkan pesan Islam secara efektif.

3. Sebagai Tempat Berdoa dan Mendoakan Orang Wafat:

- a) Penyelenggaraan Tahlilan: Mengadakan tahlilan secara rutin sebagai ajang berkumpul dan mendoakan jenazah, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar jamaah.
- b) Rangkaian Kegiatan Ibadah Jenazah: Menyelenggarakan kegiatan seperti istigosah, ratiban, dan marhabanan, serta melaksanakan shalat jenazah dengan penuh kekhusyukan.
- c) Acara Doa Bersama: Mengadakan Lailatul Ijtima sebagai kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama demi meningkatkan keimanan serta memperoleh keberkahan bagi seluruh umat.

b. Masjid sebagai Tempat Pendidikan

Selain sebagai pusat ibadah, masjid juga memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan yang mampu menyebarkan ilmu pengetahuan keislaman. Contoh nyata dapat dilihat pada masjid masjid besar seperti Masjid al-Azhar di Kairo yang telah menjadi pusat pendidikan dan memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Muslim di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, banyak masjid yang mengembangkan lembaga pendidikan nonformal, seperti TPQ, TPA, dan Madrasah Diniyah, yang berkontribusi dalam membentuk karakter dan keilmuan umat. Untuk

meningkatkan fungsi pendidikan, pengurus masjid dapat melaksanakan beberapa aksi berikut:

- a) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal: Mengadakan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), playgroup, dan taman kanak-kanak sebagai dasar pendidikan bagi anak-anak sejak dini.
 - b) Pengajian dan Kelas Keilmuan: Menyelenggarakan pengajian rutin dan kelas-kelas pengajaran al-Qur'an serta keilmuan keagamaan untuk seluruh lapisan usia, sehingga nilai-nilai Islam dapat ditanamkan dengan konsisten.
 - c) Kursus Bahasa dan Ilmu Umum: Mengadakan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mata pelajaran umum guna meningkatkan kemampuan akademis sekaligus memperluas wawasan umat.
 - d) Pendirian Lembaga Pendidikan Formal: Mendorong pendirian lembaga pendidikan formal yang terintegrasi dengan masjid, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar pendidikan Islam semakin terstruktur dan merata.
- c. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi**

Di masa lalu, masjid umumnya hanya mengandalkan kotak amal sebagai sumber dana utama. Namun, menghadapi tantangan zaman modern, masjid harus mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan agar dapat mendukung program-program pemberdayaan ekonomi. Mengingat jamaah masjid terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, dari yang cukup mampu hingga yang kurang mampu, penting untuk mengorganisir dan memberdayakan seluruh elemen tersebut agar saling menguntungkan. Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. Program Gerakan Infaq dan Shodaqoh: Melaksanakan program GISMAS (Gerakan Infaq Shodaqoh Memakmurkan Masjid) yang melibatkan seluruh jamaah untuk mendukung kegiatan operasional masjid melalui sumbangan rutin.
2. Pembentukan Unit Pengelolaan Dana: Membentuk UPZ Lazisnu di lingkungan masjid untuk mengelola dan menyalurkan dana secara terstruktur dan transparan.
3. Pelatihan Kewirausahaan: Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi jamaah, sehingga mereka dapat menciptakan usaha produktif yang pada gilirannya akan mendukung pendanaan masjid dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁵⁷

d. Masjid sebagai Tempat Pelayanan Sosial

Dalam rangka menjawab kebutuhan sosial umat, masjid harus bertransformasi menjadi pusat pelayanan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Agenda revitalisasi masjid yang diprakarsai oleh LTM NU mencakup dua bidang utama, yakni pelayanan kesehatan dan kepedulian sosial. Sebagai Tempat Pelayanan Kesehatan:

1. Gerakan Kebersihan Lingkungan: Melaksanakan program intensif untuk menjaga kebersihan masjid dan sekitarnya, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi jamaah.
2. Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan: Mengadakan kerjasama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan posyandu, pelayanan pengobatan, serta donor darah secara rutin.

⁵⁷ NU, 'Buku Saku Buku Saku MUHARRIK MASJID MUHARRIK MASJID Pedoman Bagi Pe Pedoman Bagi Penggerak Masjid'. Hal 36-38.

3. Kolaborasi dengan Rumah Sakit: Menjalin hubungan kerja sama dengan rumah sakit setempat guna memastikan tersedianya layanan medis bagi yang membutuhkan.
4. Pengoperasian Mobil Cleaning Service: PCNU dapat menyediakan dan mengoperasikan mobil cleaning service yang dilengkapi dengan peralatan kebersihan modern untuk mendukung upaya pemeliharaan lingkungan.

Sebagai Wujud Kepedulian Sosial:

1. Kunjungan dan Pendampingan: Menjadwalkan kunjungan rutin kepada jamaah yang sedang sakit serta memberikan pendampingan spiritual bagi mereka yang menghadapi sakaratul maut.
2. Fasilitas Pemakaman: Menyediakan kain kafan, tempat pemakaman, dan melaksanakan shalat jenazah secara tertib sebagai bentuk penghormatan dan dukungan bagi keluarga yang berduka.
3. Program Ta'ziah dan Pelatihan Tajhizul Jenazah: Mengadakan program ta'ziah dan pelatihan tajhizul jenazah agar pengurus dan relawan siap memberikan bantuan secara profesional ketika terjadi musibah atau kematian.
4. Penyediaan Ambulance dan Donasi: Memastikan tersedianya ambulance untuk pertolongan darurat dan mengumpulkan donasi yang akan disalurkan kepada korban bencana sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial.⁵⁸

⁵⁸ Jamaluddin Arsyad and others, 'Upaya Pemberdayaan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Dan Layanan Sosial Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi', *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 5.1 (2021), pp. 1–14, doi:10.30631/mauizoh.v5i1.42.

C. Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ekonomi Masjid

Menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU Masjid tempo dulu adalah masjid yang dikelola dengan mengandalkan kotak amal belaka. Masjid zaman sekarang tentu harus mempunyai sumber dana yang beragam. Dengan begitu, fungsi masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi dapat terwujud. Jamaah masjid terdiri dari orang-orang yang beragam. Dari segi ekonomi, ada yang kaya banyak pula yang miskin. Keberadaan mereka perlu diorganisir dan diberdayakan. Satu sama lain saling berkepentingan dan saling menguntungkan. Karena itu, perlu dikelola dengan baik.⁵⁹ Selain itu, lahan masjid juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Terkait dengan fungsi ini, bentuk aksi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan program GISMAS (Gerakan Infaq Shodaqoh Memakmurkan Masjid) di setiap masjid dan lingkungannya.
2. Membentuk UPZ Lazisnu di Masjid
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan
4. Membentuk Kumas (Kelompok Usaha Jamaah Masjid)
5. Menjadi agen penjualan atas produk tertentu.⁶⁰

D. BKM (Badan Kemakmuran Masjid)

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola dan memakmurkan masjid dalam hal kegiatan ibadah dan aspek sosial dan ekonomi adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM). BKM mengelola kegiatan sehari-hari masjid, seperti salat berjamaah, pengajian, dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperkuat

⁵⁹ 'Masjid Harus Jadi Pusat Ekonomi Umat.Pdf', 2006. hal 1-3.

⁶⁰ 'Masjid Harus Jadi Pusat Ekonomi Umat.Pdf'.

hubungan antara masjid dan jamaah. Selain itu, BKM juga berperan dalam pengelolaan keuangan masjid, termasuk mengatur penerimaan dana dari donasi, infak, zakat, dan sumbangan lainnya, serta penggunaannya untuk kebutuhan operasional dan pengembangan masjid.

Tugas lainnya meliputi pengelolaan aset masjid, perawatan fisik bangunan, serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui masjid. Peran BKM sangat penting dalam memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan adanya BKM, masjid diharapkan dapat menjadi lebih terorganisir dan transparan dalam segala aspeknya, termasuk aspek keuangan dan administrasi.

Pengurus atau orang yang terlibat dalam kepengurusan BKM (Badan Kemakmuran Masjid) hendaklah orang-orang yang memahami ilmu keislaman dan manajemen masjid, karena manajemen masjid yang efektif akan membantu mengatur proses islamiyah. Program-program yang ditawarkan BKM harus memiliki target yang terukur, dan pengurus masjid perlu menyusun program kerja dengan menentukan wilayahnya masing-masing agar lebih terarah dalam mencapai visi yang diharapkan. Tahapan yang harus ditempuh meliputi pendataan jamaah tetap masjid, mendesain kurikulum masjid, mengumumkan agenda kegiatan masjid, serta melibatkan semua unsur jamaah dalam kegiatan memakmurkan masjid.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6 menyebutkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid baik dari manajemen, pemeliharaan, maupun peningkatan kemakmuran (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6). Jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Pembangunan masjid akan sangat tersendat-sendat apabila jamaahnya enggan turun tangan, malas menghadiri kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid.⁶¹

a. Kemakmuran Masjid: Lebih dari Sekadar Bangunan Fisik

Kemakmuran masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik yang megah atau arsitektur yang indah. Masjid yang makmur adalah masjid yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial bagi umat Islam. Kemakmuran masjid mencakup aspek spiritual, fisik, sosial, dan manajerial yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai materi tersebut:

1. Fungsi Masjid sebagai Pusat Spiritual

kemakmuran masjid harus dimulai dari penciptaan suasana yang mendukung kekhusyukan dalam beribadah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Suasana Tenang dan Khusyuk: Masjid harus menjadi tempat yang tenang, jauh dari kebisingan dan gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi jemaah dalam beribadah. Pengurus

⁶¹ Bambang Sutrisno, 'Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam', *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5.1 (2023), pp. 178–202.

masjid perlu mengatur penggunaan pengeras suara, menghindari obrolan yang tidak perlu di dalam masjid, dan menjaga ketertiban selama salat berjamaah.

- b) Kegiatan Spiritual: Masjid harus mengadakan kegiatan kegiatan spiritual seperti pengajian, tadarus Al-Qur'an, zikir, dan ceramah agama. Kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan keimanan jemaah, tetapi juga untuk membina akhlak dan moral mereka.

- c) Pembinaan Akhlak:

Masjid harus menjadi tempat pembinaan akhlak bagi jemaah, terutama generasi muda. Melalui kegiatan keagamaan, masjid dapat membentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia dan bertakwa.

2. Pemeliharaan Fisik Masjid

Kemakmuran masjid juga tercermin dari kondisi fisik masjid yang terawat dan bersih. Pemeliharaan fisik masjid meliputi:

- a) Kebersihan Masjid: Kebersihan adalah bagian dari iman. Masjid harus selalu dijaga kebersihannya, terutama ruang salat, tempat wudu, dan kamar mandi. Pengurus masjid perlu menyediakan petugas kebersihan dan mengajak jemaah untuk turut serta menjaga kebersihan masjid.
- b) Pengecatan dan Perawatan Bangunan: Pengecatan ulang dan perbaikan bangunan masjid perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keindahan dan kekokohan masjid. Warna cat yang digunakan sebaiknya menciptakan suasana yang tenang dan nyaman.

- c) Penerangan yang Memadai: Penerangan masjid harus cukup, terutama pada malam hari, agar jemaah merasa nyaman dan aman saat datang ke masjid. Lampu-lampu masjid sebaiknya dinyalakan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat salat Magrib hingga Subuh, untuk menciptakan kesan "kehidupan" di masjid.

3. Kegiatan dan Program Masjid

Masjid yang makmur adalah masjid yang aktif mengadakan kegiatan dan program yang bermanfaat bagi jemaah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- a) Pengajian dan Ceramah Agama: Pengajian rutin untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, perlu diadakan. Materi pengajian harus disesuaikan dengan kebutuhan jemaah, seperti akidah, akhlak, fikih, dan tafsir Al-Qur'an.
- b) Bimbingan Manasik Haji dan Umrah: Masjid dapat menjadi tempat bimbingan bagi calon jemaah haji dan umrah. Selain itu, masjid juga dapat mengadakan program pembinaan bagi jemaah yang telah menunaikan ibadah haji.
- c) Salat Tarawih dan Kegiatan Ramadan: Pada bulan Ramadan, masjid harus menjadi pusat kegiatan ibadah, seperti salat Tarawih, tadarus Al-Qur'an, dan ceramah Ramadan. Pengurus masjid perlu menyiapkan imam, khatib, dan penceramah yang berkualitas.
- d) Kegiatan Sosial: Masjid dapat mengadakan kegiatan sosial seperti santunan untuk fakir miskin, bantuan kesehatan, dan layanan pengurusan jenazah. Kegiatan ini tidak hanya

membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarjemaah.

4. Peran Masjid dalam Masyarakat

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Beberapa peran masjid dalam masyarakat adalah:

- a) Pusat Pendidikan: Masjid dapat menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain pengajian, masjid juga dapat menyelenggarakan kursus keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan program pemberantasan buta huruf.
- b) Pusat Konsultasi: Masjid dapat menjadi tempat konsultasi bagi jemaah yang menghadapi masalah pribadi, keluarga, atau sosial. Pengurus masjid dapat bekerja sama dengan ulama atau psikolog untuk memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Pusat Kegiatan Sosial: Masjid dapat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik, dan bencana alam. Masjid juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara sosial seperti pernikahan, khitanan, dan peringatan hari besar Islam.

5. Pengelolaan Keuangan dan Usaha

Pengelolaan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel adalah kunci kemakmuran masjid. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Transparansi Keuangan: Pengurus masjid harus membuat

laporan keuangan secara berkala dan mengumumkannya kepada jemaah. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dan menjaga kepercayaan jemaah.

- b) Pengembangan Usaha: Masjid dapat mengembangkan usaha seperti koperasi, warung, atau penyewaan ruangan untuk menambah pemasukan. Usaha ini harus dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah: Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul harus digunakan secara tepat sasaran, seperti untuk membantu fakir miskin, membiayai kegiatan masjid, atau membangun sarana dan prasarana masjid.

6. Keterlibatan Jemaah Kemakmuran

masjid tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif dari jemaah. Beberapa cara untuk melibatkan jemaah adalah:

- a) Mengajak Jemaah untuk Aktif: Pengurus masjid harus mengajak jemaah untuk aktif dalam kegiatan masjid, seperti menjadi relawan, mengikuti pengajian, atau menyumbangkan dana.
- b) Membangun Kesadaran Berjamaah: Jemaah harus disadarkan akan pentingnya memakmurkan masjid sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, pengajian, atau media sosial masjid.
- c) Menjaga Kebersamaan dan Solidaritas: Masjid harus menjadi tempat yang mempersatukan umat Islam, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang.

Jemaah harus diajak untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan.

7. Pembinaan Generasi Muda

Generasi muda adalah masa depan umat Islam. Oleh karena itu, masjid harus menjadi tempat pembinaan generasi muda melalui:

- a) Remaja Masjid: Remaja masjid harus dibina agar menjadi kader-kader yang siap memimpin dan memakmurkan masjid di masa depan. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi keagamaan, dan kegiatan sosial dapat membantu membentuk karakter mereka.
- b) Pendidikan Agama: Masjid harus menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja. Selain mengaji, mereka juga perlu diajarkan nilai-nilai akhlak, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
- c) Kegiatan Kreatif: Masjid dapat mengadakan kegiatan kreatif seperti lomba pidato, kaligrafi, atau olahraga untuk menarik minat generasi muda.⁶²

⁶² Arianto Nanang, 'Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah Nanang Arianto Dosen Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal', 2021, pp. 1–14. hal 2-5.

E. JALAN KEMAKMURAN MELALUI MASJID

Pencapaian kemakmuran Ummat/Jama'ah melalui Masjid tentunya diawali ketika Ummat/Jama'ah dapat mengetahui dan mengenali berbagai potensi yang dimiliki. Sebagaimana menurut Hasyim ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan umat berbasis masjid. Antara lain:

1. Pertama

Mendata potensi jama'ah Masjid. Sudah saatnya pengurus masjid memiliki data potensi jama'ah yang dimilikinya. Jika dicermati dengan baik, jumlah masjid yang memiliki data potensi jama'ah masih sangat sedikit. Kalaupun ada, kualitas data yang dimiliki umumnya kurang memuaskan. Untuk itu, sebagai langkah awal dalam membangun kekuatan ekonomi masjid, ketersediaan data potensi ini menjadi sebuah keharusan. Data ini, paling tidak, meliputi data jama'ah yang terkategori mampu dan tidak mampu, dengan standar yang ditetapkan oleh pengurus masjid, termasuk lokasi penyebaran tempat tinggalnya; diversifikasi mata pencaharian masing-masing individu jama'ah masjid; latar belakang pendidikan para jama'ah, termasuk data kependudukan lainnya yang bersifat standar, seperti usia dan jenis kelamin. Pengurus masjid hendaknya menganalisis pula tingkat partisipasi masing-masing jama'ah dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak masjid. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator komitmen yang bersangkutan dalam memakmurkan masjid.

2. Kedua

Mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar masjid. Langkah selanjutnya adalah mendata potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, termasuk menganalisis potensi strategis lokasi masjid. Tentu saja masjid yang berlokasi di daerah perumahan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor jasa, akan memiliki potensi yang berbeda dengan masjid yang berlokasi di wilayah yang didiami oleh mayoritas petani atau nelayan. Analisis yang tepat akan menggiring pada pemilihan aktivitas ekonomi yang tepat. Misalnya, untuk wilayah perumahan yang tidak memiliki toko yang menjual kebutuhan dasar rumah tangga, maka masjid dapat membuka usaha toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau masjid dapat membuka usaha pengadaan pupuk murah bagi petani, apabila mayoritas penduduk sekitar masjid adalah petani, namun memiliki kesulitan dalam mendapatkan pupuk murah. Masih banyak contoh lainnya, akan tetapi yang terpenting adalah pihak pengelola masjid harus mampu menangkap kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga ini akan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi masjid. Pada langkah selanjutnya, pihak masjid sebaiknya menggandeng mitra/partner yang berasal dari lembaga keuangan syariah, baik institusi perbankan seperti bank syariah dan BPRS syariah, maupun institusi nonbank seperti BMT (Bayt al-Māl wa'l-Tamwīl). Hal ini sangat penting dilakukan, di samping sebagai syiar dan dakwah, juga untuk menumbuhkan kesadaran berekonomi secara Islami bagi masyarakat umum. Pihak masjid pun akan mendapatkan tambahan sumber pembiayaan bagi kegiatan operasionalnya. Bagi pihak bank

syariah ataupun BMT, hal ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasar, dengan menyerap segmen masyarakat sekitar masjid secara lebih optimal. Bahkan pihak bank pun dapat membuka kantor cabang pembantu, atau kantor kas yang berlokasi di sekitar masjid dengan tujuan untuk menjaring nasabah potensial.

3. Ketiga

Memperkuat jaringan ekonomi dengan masjid lainnya. Pada era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan “jaringan” yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas. Sebagai contoh, dengan jaringan yang baik, maka Masjid A yang memiliki usaha untuk menjual beras petani di sekitarnya, akan dapat memasarkan produknya kepada Masjid B yang membutuhkan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bekerja, misalkan, pada sektor industri jasa.

Selanjutnya menurut Ridwanullah dan Herdiana Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid tidak lepas dari adanya faktor- faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan dengan fokus pada internal pengurus masjid. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid diantaranya:

1. Sumber daya (pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, dukungan dana, ketersediaan sarana prasarana),
2. Komunikasi (sosialisasi dan koordinasi)

3. Struktur organisasi (kompleksitas, formalitas dan sentralisasi).

Namun ada juga kondisi ketika Masjid tidak dapat memaksimalkan potensi ekonominya. Sebagaimana menurut Muthalib (2018) Masjid belum digunakan untuk tempat kegiatan ekonomi, karena beberapa faktor, yaitu:

1. Persepsi (pemahaman) yang keliru, bahwa masjid tidak boleh digunakan selain sebagai tempat ibadah,
2. Pengurus masjid tidak ada yang mau mengelolanya,
3. Pengurus masjid tidak ada yang mampu mengelolanya,
4. Tidak ada modal,
5. Sulit mencari orang yang dapat dipercaya untuk mengelolanya,
6. Kuatir fungsi masjid sebagai tempat ibadah tidak menjadi perhatian utama,
7. Lokasinya tidak/ kurang cocok (tidak strategis)
8. Tidak mendapat dukungan dari jama'ah dan pengurus lain,
9. Belum maksimal sosialisasi kepada jamaah dan pengurus lain.⁶³

1. Faktor yang Mempengaruhi Kemakmuran Masjid

Masjid yang megah dan makmur mencerminkan pengelolaan yang baik serta penerapan prinsip manajemen yang efektif. Agar pengelolaan masjid berjalan dengan lancar, diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengawasan. Selain itu, unsur-unsur manajemen yang meliputi manusia, keuangan, material, teknologi, metode, dan pasar juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kegiatan masjid. Dengan memenuhi

⁶³ Safri Romadhon, 'Strategi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Memakmurkan Masjid Al-Ikhlas Jalan Beringin Gang Aren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang', *UIN Sumatera Utara Medan*, 2021, pp. 1–100.

unsur-unsur ini secara optimal, masjid dapat berkembang sebagai pusat keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi jama'ahnya.

Manajemen yang baik berpengaruh besar terhadap kemakmuran masjid, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program serta kegiatan keagamaan maupun sosial. Perencanaan yang cerdas memungkinkan masjid untuk bersaing dan berkembang bersama masjid lainnya, sementara pengawasan yang baik memastikan keberlangsungan program yang telah dirancang. Dengan manajemen yang terstruktur, masjid dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan jama'ah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid secara berkelanjutan.⁶⁴

F. BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

Untuk mempertegas jalan pencapaian “makmur bersama masjid”, maka diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) memiliki fokus utama yang bersinggungan dengan pemberdayaan ekonomi Ummat melalui Masjid. Sehingga dengan dibentuknya badan tersebut, legitimasi fungsi Masjid untuk menggerakkan ekonomi Ummat dapat tersalurkan secara resmi melalui Badan Hukum. Dalam menjalankan perannya, hendaklah Badan Usaha Milik Masjid dapat selalu berpegang teguh pada nilai-nilai syariah yang tertanam melalui asas Good Governance Bisnis Syariah (GGBS).

⁶⁴ Gusti Nanda, Eka Sri Wahyuni, and Katra Pramadeka, ‘ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID (STUDI QRIS BSI MASJID NURUL IMAN BENGKULU)’, 7.November (2024). hal 848.

1. Tujuan BUMM:

- a) Meningkatkan kemandirian finansial masjid: BUMM bertujuan untuk membuat masjid tidak hanya bergantung pada dana infaq atau sumbangan dari jamaah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan sendiri melalui usaha-usaha produktif.
- b) Memberdayakan ekonomi umat Islam: Dengan mendirikan usaha-usaha produktif, BUMM dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar: BUMM tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan masjid, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pemberdayaan ekonomi, melalui program-program

2. Sumber Dana:

- a) Dana infaq, sedekah, zakat, dan wakaf: Dana-dana ini dikumpulkan dari jamaah dan muzakki (orang yang memberikan zakat) untuk kemudian diinvestasikan dalam usaha-usaha produktif.
- b) Hasil dari usaha-usaha yang dikelola oleh BUMM: Selain dana dari jamaah, BUMM juga menghasilkan pendapatan dari usaha-usaha yang dijalankan, seperti koperasi, sewa fasilitas, atau pengelolaan lahan wakaf.

3. Bentuk Usaha:

- a) Koperasi masjid: Koperasi ini dapat menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau bagi jamaah dan masyarakat sekitar.
- b) Sewa fasilitas: Masjid dapat menyewakan fasilitas seperti tarub (tenda) atau sound system untuk acara-acara keagamaan atau sosial.
- c) Pengelolaan lahan wakaf: Lahan wakaf, seperti sawah, dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat.
- d) Pasar Ramadhan atau kegiatan ekonomi musiman: BUMM dapat mengadakan pasar Ramadhan atau kegiatan ekonomi musiman lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Manfaat BUMM:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat: Dengan adanya usaha-usaha produktif, BUMM dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar.
- b) Mengurangi ketergantungan pada dana infaq: BUMM membantu masjid untuk tidak terlalu bergantung pada dana infaq dari jamaah, sehingga masjid dapat lebih mandiri secara finansial.
- c) Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha: BUMM dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang membutuhkan, serta memberikan peluang usaha melalui program-program pemberdayaan.

5. Manajemen BUMM:

- a) Dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel: Pengelolaan BUMM harus dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, agar dapat dipercaya oleh jamaah dan masyarakat.
- b) Melibatkan pengurus masjid dan masyarakat: Pengelolaan BUMM tidak hanya dilakukan oleh pengurus masjid, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar.
- c) Memiliki strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan: BUMM harus memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan agar dapat terus memberikan manfaat bagi masjid dan masyarakat.

6. Contoh Implementasi:

- a) Masjid At-Taqwa di Desa Tanjungsari, Jawa Tengah: Masjid ini telah mendirikan BUMM dengan berbagai usaha seperti koperasi, sewa tarub, pengelolaan sawah wakaf, dan pasar Ramadhan. Usaha-usaha ini telah berjalan sejak 2017 dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Melalui BUMM, Masjid At-Taqwa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya sendiri, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Farhan Syahputra, 'Islamic Social Enterprise Berbasis Masjid: Studi Pada BUMM Pogung Dalangan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta', *Universitas Islam Indonesia*, 2022. Hal1-56.

G. Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI)

Pedoman ini adalah pedoman yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2022 merupakan panduan untuk meningkatkan tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi nirlaba, termasuk yayasan dan perkumpulan. Pedoman tata kelola organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2022 memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan pengelolaan masjid di Indonesia.

Masjid, sebagai institusi keagamaan yang beroperasi dalam ranah nirlaba, sangat membutuhkan kerangka tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pedoman ini menawarkan panduan komprehensif yang dapat membantu pengurus masjid mengimplementasikan praktik manajemen modern, mulai dari pengelolaan keuangan, struktur organisasi, hingga sistem pertanggungjawaban yang lebih profesional. Implementasi pedoman KNKG pada pengelolaan masjid dapat mendorong transformasi lembaga keagamaan menjadi organisasi yang lebih kredibel dan terpercaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, masjid tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan umat, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki, baik dari segi keuangan (seperti zakat, infak, dan sedekah) maupun sumber daya manusia. Hal ini pada akhirnya akan mendukung peran masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan dalam memberikan kontribusi positif bagi

pengembangan sosial, ekonomi, dan spiritual umat.⁶⁶

H. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2023) Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) merupakan kerangka acuan yang disusun untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola entitas syariah di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan dan prinsip-prinsip governansi bagi entitas syariah di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun sosial/nirlaba.

PUG ESI mengatur aspek-aspek pengelolaan entitas syariah seperti transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pedoman ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kinerja entitas syariah, dan memastikan bahwa operasi dan keputusan bisnis selaras dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, PUG-ESI berfungsi sebagai panduan penting bagi para pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola syariah yang efektif dan berkelanjutan. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2023 memiliki relevansi yang sangat strategis dengan pengelolaan masjid di Indonesia.

Masjid, sebagai institusi fundamental dalam ekosistem keislaman,

⁶⁶ KNKG, 'Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia', *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1, 2022, p. 58 <<https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/07/PUG-ONI-LORES.pdf>>.

dapat mengadopsi prinsip-prinsip governansi syariah untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaannya. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan yang diusung dalam PUG-ESI dapat diterjemahkan ke dalam manajemen internal masjid, mulai dari pengelolaan keuangan wakaf, dana zakat, infak, sedekah, hingga pengambilan keputusan strategis oleh pengurus. Implementasi PUG-ESI dalam konteks masjid berarti menghadirkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan jamaah, tetapi juga mendorong masjid untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan menerapkan kerangka governansi yang komprehensif, masjid dapat mengoptimalkan potensi sumber dayanya, mengelola aset dengan bijak, serta mengembangkan program-program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁶⁷

Transparansi dalam Governansi Entitas Syariah Transparansi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola entitas syariah yang memastikan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemegang saham, nasabah, dan masyarakat luas. Prinsip ini menekankan bahwa semua informasi yang relevan harus mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan disajikan dengan cara yang jelas agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Penerapan Transparansi dalam Entitas Syariah:

- a. Transparansi Keuangan Setiap entitas syariah wajib menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pihak

⁶⁷ KNKG, 'Pug-Esi', 2023, pp. 1–172.

yang berkepentingan. Hal ini mencakup laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, serta audit tahunan oleh auditor independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

- b. Transparansi dalam Kebijakan dan Prosedur Entitas syariah harus mengungkapkan kebijakan dan prosedur operasionalnya, termasuk bagaimana keputusan strategis diambil dan bagaimana risiko diidentifikasi serta dikelola.
- c. Transparansi dalam Produk dan Layanan Produk-produk keuangan syariah harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah dan mitra bisnis. Informasi terkait biaya, keuntungan, risiko, serta aspek kepatuhan syariah harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam transaksi.
- d. Transparansi dalam Kepemimpinan dan Struktur Organisasi Struktur kepemimpinan, peran dan tanggung jawab direksi, dewan pengawas syariah, serta mekanisme pengambilan keputusan harus diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan menerapkan prinsip transparansi yang kuat, entitas syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab.⁶⁸

1. Akuntabilitas dalam Governansi Entitas Syariah

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap individu

⁶⁸ Arief Nugroho, 'Corporate Governance Evaluation of PT Bank A in Relation with Spin-Off Preparation Sharia Business Units', ... *Interdisciplinary Journal of Sharia* ..., 6.3 (2023), pp. 3020–48 <<https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3563%0Ahttps://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/download/3563/1444>> .hal 3020.

dalam organisasi, terutama manajemen dan dewan pengawas syariah, untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Prinsip ini menekankan pentingnya peran setiap pemimpin dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Penerapan Akuntabilitas dalam Entitas Syariah:

- a. Akuntabilitas Keuangan Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan secara berkala, memastikan dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan syariah, serta menghindari penyalahgunaan atau penggelapan dana.
- b. Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan Setiap keputusan strategis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah dan prinsip kemaslahatan umat.
- c. Akuntabilitas dalam Kepatuhan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dan operasional entitas syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip syariah.
- d. Akuntabilitas terhadap Kinerja dan Layanan Manajemen dan pengurus entitas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, serta selaras dengan tujuan maqashid syariah.

Dengan akuntabilitas yang baik, entitas syariah dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan jangka panjang dengan pemangku kepentingan.

2. Responsibilitas (Tanggung Jawab) dalam Governansi Entitas Syariah

Responsibilitas mengacu pada kewajiban entitas syariah untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Prinsip ini juga mencerminkan kewajiban moral dan agama dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penerapan Responsibilitas dalam Entitas Syariah:

- a. Tanggung Jawab terhadap Kesejahteraan Umat Entitas syariah harus memastikan bahwa kebijakan dan produk yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.
- b. Tanggung Jawab dalam Menjaga Kepatuhan Regulasi dan Syariah Entitas syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi nasional serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) agar semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Entitas syariah diharapkan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip responsibilitas, entitas syariah tidak hanya mencapai keberlanjutan bisnis, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Independensi dalam Governansi Entitas Syariah

Independensi berarti bahwa setiap organ dalam entitas syariah harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat menghambat objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Independensi penting untuk memastikan bahwa kepentingan umat dan pemangku kepentingan tetap menjadi prioritas utama. Penerapan Independensi dalam Entitas Syariah:

- a. Independensi dalam Pengambilan Keputusan Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan prinsip kemaslahatan umat, tanpa intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- b. Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS harus memiliki otonomi penuh dalam menilai kepatuhan syariah dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas.
- c. Independensi dalam Hubungan dengan Pemerintah dan Pihak Eksternal Entitas syariah harus dapat beroperasi secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan transparansi. Independensi yang kuat akan memastikan bahwa entitas syariah tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan syariah.

4. Kewajaran dan Kesetaraan dalam Governansi Entitas Syariah

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Penerapan Kewajaran dan Kesetaraan dalam Entitas Syariah:

- a. Keadilan dalam Pelayanan Semua pelanggan dan mitra bisnis harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- b. Kesetaraan dalam Akses Informasi Informasi yang diberikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan harus adil dan tidak menguntungkan pihak tertentu.
- c. Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara merata, tidak memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan cara yang tidak adil.
 - i. Dengan menerapkan prinsip ini, entitas syariah dapat membangun sistem yang inklusif dan menciptakan manfaat bagi semua pihak secara adil.⁶⁹

I. BENTUK BENTUK BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

1. BMT dan KSM

Masyitho menyatakan bahwasanya Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara

⁶⁹ Rahmat Rizki Pulungan and others, 'ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA)', 6.2 (2024), pp. 26–36.

produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).⁷⁰

Selain daripada itu, menurut Kamaruddin pembentukan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) dipandang sebagai langkah awal dalam optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Aktivitas ekonomi yang dimotori oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) akan menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun masyarakat di sekitar masjid. Para stakeholder perlu membentuk atau melanjutkan (jika telah ada) forum stakeholder pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, yang melibatkan semua pihak termasuk pemerintah.

Kegiatan pemberdayaan ini hendaknya memiliki koneksitas dengan program-program pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat. Dengan demikian program ini akan mendapatkan dukungan yang optimal. Pengurus masjid perlu membangun kemitraan terutama dengan lembaga pengembangan ekonomi masyarakat, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, dan konsultan UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia (BI). Kemitraan akan membantu masjid dalam gagasan perencanaan dan implementasi program-program pemberdayaan. Masjid yang telah memiliki lembaga keuangan atau Baitul Qiradh dan koperasi perlu melakukan peningkatan SDM

⁷⁰ Novita Dewi Masyithoh, 'Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), pp. 17–36, doi:10.21580/economica.2014.5.2.768.

dengan pelatihan dan pengembangan skill manajemen, akuntansi bisnis, dan kewirausahaan yang diadakan oleh berbagai pihak seperti departemen koperasi dan usaha kecil, Pinbuk, dan lain-lain.⁷¹

2. Bank Sampah Masjid

Sampah merupakan masalah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi bagi Ummat. Hal ini dikarenakan, apapun sampahnya jika dikelola dengan baik dan benar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sebagaimana sampah yang bersifat Unorganic seperti plastik, logam, dan kertas, bilamana dapat terkola dengan baik dan benar maka dapat digunakan kembali untuk menjadi bahan baku produksi. Selain itu bila sampahnya bersifat Organic, maka dapat didaur ulang untuk menjadi pupuk, pakan ternak dan berbagai pemenuhan kebutuhan lainnya untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan perternakan.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya Masjid dapat memanfaatkan peluang sampah tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membentuk Bank Sampah. Mengapa disebut Bank Sampah? dikarenakan cara kerja organisasi tersebut adalah seperti mekanisme perbankan. Namun yang menjadi berbeda adalah komoditi yang menjadi target utamanya berupa sampah.⁷²

Dengan cara kerja semua nasabah boleh meyetorkan sampahnya kepada Bank Sampah Masjid tersebut, kemudian bank

⁷¹ Sinergi Masjid and others, 'Sinergi Masjid Dan Komunitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menghadapi Dunia Pasca Pandemi', 2020, pp. 32–36 <https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Riza-Chamadi/publication/359437513_Revitalisasi_Pengelolaan_Masjid_Ramah_Anak-Ramah_Disabilitas_dan_Ramah_Lingkungan/links/623c2bed91e0810f44d5aacd/Revitalisasi-Pengelolaan-Masjid-Ramah-Anak-Ramah-Disabilitas-d>.

⁷² Masjid and others, 'Sinergi Masjid Dan Komunitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menghadapi Dunia Pasca Pandemi'.

sampah akan senantiasa mencatat saldo setoran sampah dari nasabahnya. Selanjutnya bilamana Bank Sampah Masjid menjual hasil tabungan sampah nasabahnya, maka hasil dari penjualan sampah tersebut akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan Bank Sampah Masjid akan mendapatkan bagi hasil atas penjualan sampah nasabahnya tersebut.

Secara khusus, bagi jama'ah masjid yang berpartisipasi dalam program penabungan sampah, diterapkan mekanisme akad bagi hasil berbasis akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh modal dalam hal ini berupa sampah yang memiliki nilai ekonomi sementara pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola) bertugas mengelola modal tersebut agar menghasilkan keuntungan. Dalam konteks Bank Sampah, jama'ah masjid bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyetorkan sampah sebagai bentuk kontribusi modal, sedangkan Bank Sampah menjalankan fungsi sebagai *mudharib* yang mengelola dan mengonversi sampah menjadi pendapatan. Keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut contohnya 90% untuk jama'ah dan 10% untuk Bank Sampah. Pola ini sejalan dengan prinsip dasar akad mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namun kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola.

Sebuah simbiosis yang sangat mutualisme tentunya jika ditinjau dari cara kerja Bank Sampah Masjid tersebut. Terlebih lagi secara tidak langsung, Masjid melalui Bank Sampahnya telah

berkontribusi menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bahkan bilamana keberadaan Bank Sampah Masjid ini menjadi kebutuhan bagi Ummat, maka bukan tidak mungkin Ummat akan sejahtera dengan sampahnya.⁷³

3. Sekolah Berbasis Masjid

Sektor pendidikan dapat menjadi basis usaha yang bisa dikembangkan oleh Masjid melalui Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) nya. Mengingat trend dari Ummat Islam sekarang yang memiliki minat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah berbasis Islam. Sehingga Masjid harus senantiasa siap menjadi madrasah terbaik untuk Ummat dan Jamaah nya. Namun yang perlu dipahami adalah bahwasanya dalam mengembangkan Sekolah berbasis Masjid adalah bagaimana kurikulum dan pelaksanaannya harus sesuai dengan modernisasi pendidikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dipandang perlu, agar Sekolah berbasis Masjid yang akan dilaksanakan dapat menciptakan lulusan-lulusan yang dapat mengharumkan nama Masjid itu sendiri dimasa yang akan datang.

J. MASJID DAN DANA DESA

Kehadiran Program Dana Desa merupakan angin segar bagi daerah untuk lebih bergairah dalam melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Daerah yang selama ini dikenal penuh dengan banyak ketertinggalan, akan berpotensi menggapai kemajuan melalui Dana Desa. Beberapa desa yang dapat dijadikan percontohan kesuksesan penggunaan Dana Desa nya antara lain:

⁷³ Hayu Susilo Prabowo, 'Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam', *Repository.Ibs.Ac.Id*, 2021, pp. 1–65 <[http://repository.ibs.ac.id/5943/1/MUI 2021 Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Islam.pdf](http://repository.ibs.ac.id/5943/1/MUI%20Panduan%20Tata%20Kelola%20Sampah%20Menurut%20Islam.pdf)>.

1. Desa Ponggok (Klaten) yang sukses melalui BUMDes Tirta Mandiri, dengan kegiatan utama pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok.
2. Desa Pujon Kidul (Malang) yang sukses melalui BUMDes nya dengan kegiatan utama bergerak di bidang Agrowisata.
3. Desa Ngelangeran (Gunung Kidul yang suksse melalui BUMDes nya dengan kegiatan utama bergerak dibidang Wisata Gunung Api Purba.⁷⁴

Tentunya masih banyak lagi Desa-Desa yang berpotensi akan semakin berkembang melalui penggunaan Dana Desa nya. Lantas bagaimana posisi Masjid diantara gegap gempita meriahnya penggunaan Dana Desa tersebut. Sudah selayaknya Masjid harus mengambil peran penting dalam program Dana Desa. Masjid tentunya harus bersinergi bersama Pemerintah Desa agar dapat menjalankan penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran. Melalui sinergi tersebut, baik Masjid maupun Pemerintah Desa dapat saling menggali potensi-potensi apa saja yang dapat dijadikan objek pembangunan melalui penggunaan Dana Desa.

Sebagai salah satu bentuk sinergisitas penggunaan Dana Desa antara Masjid dan Pemerintah Desa adalah bilamana Masjid-Masjid Desa tersebut memiliki nilai historis yang tinggi, maka bukan tidak mungkin dapat diwujudkan Masjid yang memiliki usaha bermitra dengan Pemerintah Desa dalam bentuk wisata religi. Melalui wisata religi tersebut, syiar yang akan dilakukan Masjid untuk melakukan pemberdayaan kepada Desa akan menjadi lebih terarah. Bukan tidak

⁷⁴ Kurohman and others, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Masjid Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Di Masjid Besar Al-Mukhlashin Sukorejo Pasuruan', *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2023), pp. 111–23 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/6925/4107>>.hal.114.

mungkin Desa akan senantiasa memakmurkan Masjid nya, dikarenakan Masjid sudah menjadi Identitas dari Desa tersebut. Sehingga konsep dasar Ummat “makmur bersama Masjid” akan berbalas menjadi hubungan yang saling mengisi.⁷⁵



⁷⁵ Samsuwir, ‘Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Darul Falah Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh’, *Skripsi*, 2016. hal 16.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembukuan keuangan masjid merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini sejalan dengan tuntutan umat dan peran strategis masjid sebagai pusat kegiatan spiritual, sosial, dan ekonomi umat Islam.
2. Banyak masjid di Indonesia belum menerapkan sistem pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi organisasi nirlaba (PSAK 45). Ketidaktahuan pengurus dan kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi menjadi penyebab utama lemahnya pelaporan keuangan masjid.
3. Sistem keuangan yang tertata rapi dapat meningkatkan kepercayaan jamaah serta memperkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat, termasuk potensi pengembangan usaha ekonomi produktif seperti BUMM (Badan Usaha Milik Masjid).
4. Tantangan dalam pengelolaan keuangan masjid meliputi lemahnya SDM, kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, tidak adanya standar laporan khusus masjid, serta belum optimalnya integrasi teknologi dan transparansi kepada jamaah.

B. Saran

Beberapa saran untuk fokus pembaca atau audiens yang bisa menjadi tujuan dari buku ini:

1. Penerapan PSAK 45 secara Konsisten

Masjid-masjid di Indonesia dianjurkan untuk menerapkan standar akuntansi PSAK 45 dalam pelaporan keuangannya guna menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Takmir Masjid

Pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pembukuan dan akuntansi harus diberikan kepada pengurus masjid secara berkala, baik melalui kerja sama dengan Kementerian Agama, perguruan tinggi, maupun lembaga keuangan syariah.

3. Digitalisasi Sistem Pembukuan

Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi keuangan masjid atau software akuntansi nirlaba akan sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan efisien.

4. Pengawasan dan Audit Berkala

Perlu adanya mekanisme pengawasan atau audit internal maupun eksternal terhadap laporan keuangan masjid guna menjamin integritas, menghindari penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan jamaah.

5. Sosialisasi Masjid Produktif

Konsep masjid produktif perlu disosialisasikan secara luas agar masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A.l Qura.nul Ka.rim

Abdul Muthalib, Ahmad, 'Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone', *Jurnal Iqtisaduna*, 4.1 (2018), pp. 82–95, doi:10.24252/iqtisaduna.v4i1.5017

'Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 13.1 (2013), pp. 58–70

Arianto Nanang, 'Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah Nanang Arianto Dosen Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal', 2021, pp. 1–14

Aziz Muslim, 'Manajemen Pengelolaan Masjid', *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 5.2 (2005), pp. 105–14 <http://digilib.uin-suka.ac.id/8309/1/AZIZ_MUSLIM_MANAJEMEN_PENGELOLAAN_MASJID.pdf>

Basuki, 'Akuntansi Sebagai Sistem Informasi Ekonomi Kelas Xii', 2020

BIMAS, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2024 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid', *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2014, p. 41

By Mohamad Makrus, Jamaluddin, Ernawaty usman, Sumatriani Sumatriani, Setyobudi Setyobudi, Fika Hartina Sari, Mekar Meilisa Amalia, Rina Mudjiyanti, Sugianto Sugianto, Parju Parju, *AKUNTANSI KEUANGAN* (SONPEDIA, 2023)

Castrawijaya,Cecep. *Manajemen Masjid Profesional Di Era Digital*, AMZAH, 2023, 1 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 'ISAK 35 Penyajian LaPoran Keuangan Entitas Berorientasi NonLaBa', *DSAK-IAI: Jakarta*, 2018, pp. 1–34

- Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Erika Revida, Astuti Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Martono Anggusti Bonaraja Purba, Marto Silalahi, and Astrie Krisnawat Parlin Dony Sipayung, 'Good Corporate Governance (GCG)', 2021, pp. 1–187
- Fitriana, Aning, *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan, Akademi Keuangan & Perbankan Riau (AKBAR) Pekanbaru*, 2024
- Handoko, Yoyon, and Hidayat, 'Implementasi Fungsi Ikatan Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Al-Wahab Jalan Puding Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang', *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2.1 (2024), pp. 24–30, doi:10.59388/sscij.v2i1.470
- Hanifatut Syaidah Zahara^{1*}, Meisya Zahra², Arini Prawita³, Silvia Zahra Syahidah⁴, and Elis Nurhasanah⁵, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT MELALUI ZAKAT CORE PRINCIPLE DAN PSAK 109', *Ekonomi Syariah*, 6 (2023), pp. 102–111 <file:///C:/Users/GC-COMP/Downloads/1362-Article Text-5314-1-10-20230720 (1).pdf>
- Hayu Susilo Prabowo, 'Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam', *Repository.Ibs.Ac.Id*, 2021, pp. 1–65 <[http://repository.ibs.ac.id/5943/1/MUI 2021 Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Islam.pdf](http://repository.ibs.ac.id/5943/1/MUI%2021%20Panduan%20Tata%20Kelola%20Sampah%20Menurut%20Islam.pdf)>
- Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi, 'Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)', *Jurnal At-Tamwil*, Volume 1.No. 2 (2019), p. Hal. 27-46 <<https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>>
- IAI, 'Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba', *Ikatan Akuntan Indonesia*, 2011, p. 130
- Izaturahmi, Fiddini, Deta Rehulina, and Indah Ramadani, 'Peran Strategis Masjid Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', 2025
- Jamaluddin Arsyad, Zulqarnin, Arfan, Bujang Dek, and Mares Zulpiar, 'Upaya Pemberdayaan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Dan Layanan Sosial Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi', *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 5.1 (2021), pp. 1–14, doi:10.30631/mauizoh.v5i1.42

KNKG, 'Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia', *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1, 2022, p. 58 <<https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/07/PUG-ONILORES.pdf>>

———, 'Pug-Esi', 2023, pp. 1–172

Kurniasari, Wiwin, 'Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2011), p. 135, doi:10.18326/muqtasid.v2i1.135-152

Kurohman, Sukamto, Fahmul Iltiham, Aslikhah, and Siti Ida Yanti, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Masjid Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Di Masjid Besar Al-Mukhlashin Sukorejo Pasuruan', *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2023), pp. 111–23 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/6925/4107>>

Majids, Nazori, Lidya Anggraeni, and Nadiatul Khoriah, 'Analisis Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun', 3.2 (2023)

MALLO, ALWI, 'BERITA ACARA DAN PROBLEMATIKANYA Disusun Oleh ', *Berita Acara Dan Problematikanya*, pp. 1–21

'Masjid Harus Jadi Pusat Ekonomi Umat.Pdf', 2006

Masjid, Sinergi, D A N Komunitas, Dalam Membangun, Bangsa Menghadapi, and Dunia Pasca, 'Sinergi Masjid Dan Komunitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menghadapi Dunia Pasca Pandemi', 2020, pp. 32–36 <https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Riza-Chamadi/publication/359437513_Revitalisasi_Pengelolaan_Masjid_Ramah_Anak_Ramah_Disabilitas_dan_Ramah_Lingkungan/links/623c2bed91e0810f44d5aacd/Revitalisasi-Pengelolaan-Masjid-Ramah-Anak-Ramah-Disabilitas-d>

Masyithoh, Novita Dewi, 'Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), pp. 17–36, doi:10.21580/economica.2014.5.2.768

- Mirdad, Jamal, Mami Nofrianti, Mina Zahara, and Yoza Andi Putra, 'Eksistensi Masjid Dan Sejarah Umat Islam', *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci.*, 1.1 (2023), pp. 249–58
- Mohamad Anwar Thalib, 'Pengantar Akuntansi I (Teori Dan Praktik)', *Pengantar Akuntansi*, 3.MARET (2022), pp. 49–58
- Mohd. Hatta, Zulhelmy, 'Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Pariwisata Di Pekanbaru', *Jurnal Al-Iqtishad*, 17.1 (2021), p. 1, doi:10.24014/jiq.v17i1.11553
- Muhammad Imanuddin, Eko Sudarmanto, Agus Yulistiyono, Imanuddin Hasbi, Marlya Fatira AK Tessa Eka Darmayanti, Winda Jubaidah, Yayat Suharyat, and Ita Rakhmawati. Nurhikmah, Alfiana, Yasermi Syahrul, Arif Murti R, *Manajemen Masjid*, ed. by M.M. Dr. Drs. H. Mukhtadi El Harry, *Widina Bhakti Persada Bandung* (2022), vii <www.penerbitwidina.com>
- Mursekha, Rizqi Maolia Putri, Afika Mahrifi, Fiolita Diaz Nemusa, 'MENGENAL NERACA: ANALISIS AKTIVA DAN PASIVA DALAM KEUANGAN PERUSAHAAN', 5.2 (2023), pp. 75–80
- Nanda, Gusti, Eka Sri Wahyuni, and Katri Pramadeka, 'ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID (STUDI QRIS BSI MASJID NURUL IMAN BENGKULU)', 7.November (2024)
- NU, LTM NU dan PP Lakpesdam, 'Buku Saku Buku Saku MUHARRIK MASJID MUHARRIK MASJID Pedoman Bagi Pe Pedoman Bagi Penggerak Masjid', 2013
- Nugroho, Arief, 'Corporate Governance Evaluation of PT Bank A in Relation with Spin-Off Preparation Sharia Business Units', ... *Interdisciplinary Journal of Sharia* ..., 6.3 (2023), pp. 3020–48 <[https:// e-journal. ikhac.ac.id/ index. php/ ijse/ article/ view/3563%0Ahttps:// e-journal. ikhac.ac.id/ index.php/ ijse/ article/ download/3563/1444](https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3563%0Ahttps://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/download/3563/1444)>
- Nurkarimah, Fitria, Adinda Dwi Putri, Putri Zahara, and Lailatun Nadira, 'Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Inovasi Ekonomi Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Digital', 8 (2024), pp. 47350–54

- Oleh Dwi Martani, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, Taufik Hidayat, 'Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2024). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2. Penerbit Salemba..Pdf' (Penerbit Salemba Empat, 2015) <[https://books.google.co.uk/books?hl=id&lr=&id=Ct72EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Martani,+D.,+Siregar,+S.+V.,+Wardhani,+R.,+Farahmita,+A.,+%26+Tanujaya,+E.+\(2023\).+Akuntansi+Keuangan+Menengah+Berbasis+PSAK+\(Edisi+4\).+Jakarta:+Salemba+Empat.&ots=Hzz38cjDi_&sig=>](https://books.google.co.uk/books?hl=id&lr=&id=Ct72EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Martani,+D.,+Siregar,+S.+V.,+Wardhani,+R.,+Farahmita,+A.,+%26+Tanujaya,+E.+(2023).+Akuntansi+Keuangan+Menengah+Berbasis+PSAK+(Edisi+4).+Jakarta:+Salemba+Empat.&ots=Hzz38cjDi_&sig=>)
- Porwani., Melda Saria; Sri Winarni; Sri, 'EVALUASI SISTEM PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SDK MITRA PENABUR PALEMBANG', *JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1.1 (2019), pp. 1–10
- Pradesyah, Riyan, Deery Anzar Susanti, and Aulia Rahman, 'Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), p. 153, doi:10.24853/ma.4.2.153-170
- Prasetyo, Andre Rivaldo, Meliana Christianti Johan, S Jurusan, Teknik Informatika, and Fakultas Teknologi Informasi, 'Aplikasi Berita Acara Sidang Tugas Akhir Berbasis Web', *Jurnal Strategi*, 4.2 (2022), pp. 230–42
- Prasetyo, Margo Saptowinarko, and Endang Wulandari, *PENGANTAR AKUNTANSI Penebar Media Pustaka*, 2020
- Pulungan, Rahmat Rizki, Sarah Sabila, Inayah Ardiah, M Iqbal Daulay, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, 'ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA)', 6.2 (2024), pp. 26–36
- Putri, Icha Ferina, 'Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kasus Perbandingan Masjid Yang Menerapkan Pemberdayaan Ekonomi Di Kota Medan)', 2023, pp. 42–71
- Rahayu, Lestari, 'Perusahaan Dagang “ Perusahaan Jasa ”', 2016, p. 33
- RI, Departemen Pendidikan Agama, 'ALquran', p. 1281

- Ridwanullah, Ade Iwan, and Dedi Herdiana, 'Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12.1 (2018), pp. 82–98, doi:10.15575/idajhs.v12i1.2396
- Rizka Mukhlisiah, ed., *Ebiyani Lestari, Dheri; Anugerah, Eza Gusti; Tarinih; Dasila, Rifqa Ayu; Ruhliandini, Putri Zafira; Yanti, Novi; Rizka; Jasuni, Ana Yuliana; Adriansyah; Oktaviyah, Nurafni; Aulia, Azwani; Surachman, Ade Elza; Noerhatini, Pathmi; Wardhaningrum, Oktaviani A*, 2025
- Romadhon, Safri, 'Strategi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Memakmurkan Masjid Al-Ikhlâs Jalan Beringin Gang Aren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang', *UIN Sumatera Utara Medan*, 2021, pp. 1–100
- 'Safkaur,Otniel . Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Siklus Hidup Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Era Pandemi', *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 6.2 (2021), pp. 166–80, doi:10.34010/aisthebest.v6i2.4935
- Samsuwir, 'Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Darul Falah Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh', *Skripsi*, 2016
- 'Setiawan, Romi Adetio. Synergising Normative and Cultural Frameworks in Reforming Core Principles for Effective Zakat Supervision in Indonesia', *Journal of International Economics and Management*, 20.3 (2020), doi:10.38203/jiem.020.03
- 'Setiawan, Romi Adetio Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ...*, 2.2 (2016), pp. 143–50 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/590%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/590/523>>
- 'Shihab.Quraish. WAWASAN. AL-QURAN. Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat', 1, 2007, pp. 1–14

Sholeha, Iklimah Nur, and Ersi Sisdianto, 'ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG', 1.4 (2024), pp. 387–400

sufyati HS , Hamdan Firmansyah, Derri Benarli Nugraha, Tia Ernawati , Stefani Lily Indarto, Amalia Indah Fitriana, Kusuma Wijaya, Septina Dwi Retnandari, Hendra Galuh Febrianto, Metha Dwi Apriyanti, Erny Rachmawati , Abdurohim, Srikalimah, Christine, Evi Martaseli, 'ANALISIS LAPORAN KEUANGAN' (insania, 2021), 88–100, doi:978-623-577019-2

'Sukarno L. Hasyim STRATEGI MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT', *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2016, 44.8 (2016), pp. 1–14, doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201

Sutrisno, Bambang, 'Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam', *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5.1 (2023), pp. 178–202

Syahputra, Muhammad Farhan, 'Islamic Social Enterprise Berbasis Masjid: Studi Pada BUMM Pogung Dalangan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta', *Universitas Islam Indonesia*, 2022

Tantik, Sumarlin, *Dasar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2021 <<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/245>>

Wati, 'PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN) FINANCIAL MANAGEMENT (CASE STUDY AT THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES, HASANUDDIN UNIVERSITY', 2024

Wibawa, E. S. (2020). *Belajar Pemula Sistem Dasar Akuntansi Dan Laporan Akuntansi Keuangan*. Yayasan Prima Agus Teknik., 2020, xi